

**RISALAH RESMI**

- Tahun Sidang : 2014/2015
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 7 (Tujuh)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 23 September 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Pemerintah Daerah;  
2. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Usaha Perasuransian;  
3. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Fit and Proper Test terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2014-2019;  
4. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Pembahasan persetujuan terhadap Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;  
5. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU Usul DPR Republik Indonesia, yaitu :  
a. RUU Usul Inisiatif BALEG DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU DPR Republik Indonesia;  
b. RUU Usul Inisiatif Komisi VIII tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender DPR Republik Indonesia.  
6. Laporan Komisi II DPR RI mengenai Rekomendasi Pembentukan Pansus Pemilu Tahun 2014, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Laporan Timwas Century DPR RI mengenai hasil kinerja Tim Pengawas DPR RI.

Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**  
(Wakil Ketua/Korpolkam)

Didampingi:

**DR. MARZUKI ALIE**

(Ketua DPR RI)

**MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**

(Wakil Ketua/Korekku)

**Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO**

(Wakil Ketua/Korinbang)

**Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.**

(Wakil Ketua/Korkesra)

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
359 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
126 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
71 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
71 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
36 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
33 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**  
23 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
17 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA**  
12 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
10 dari 17 orang Anggota.

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

- 1. TATANG SUTHARSA, S.H.**  
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- 2. Drs. HELMIZAR**  
(Kepala Biro Persidangan)
- 3. Hj. NURILA FURCONY PUTRI SYAKURA,**  
**S.H., M.H.**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YAKOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
6.	MUSLIM, SH	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
9.	SRI NOVIDA, S.E.	422
10.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
11.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
12.	Drs. SAIDI BUTAR-BUTAR, M.M.	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph. DPR RI, S.p. OK	432
20.	Drs. DALIMI ABDULLAH, S.H.	433
21.	Ir. H. MULYADI	434
22.	MUHAMMAD NASIR	436
23.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	SYOFWATILLAH MOHZAIIB, S.Sos.	438
25.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.p. OG (K)	439
26.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
29.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
30.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
31.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
32.	SUPARMAN	448
33.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
34.	H. HAYONO ISMAN, S.IP.	450
35.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
36.	<b>DR. MARZUKI ALIE</b>	<b>454</b>
37.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
38.	H. ZAENUDDIN	457
39.	AGMAD RIFAI SUFYADI, S.E., S.H.	459
40.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
41.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
42.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
43.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
44.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
45.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
46.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
47.	EFI SUSILOWATI	468
48.	Drs. SUPOMO	469
49.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
50.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
51.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
52.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
53.	MAX SOPACUA,SE,M.S.c	474
54.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
55.	H.M. SYAIFUL ANWAR	476
56.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
57.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
58.	SAAN MUSTOFA	480
59.	H. NURUL QOMAR,S.Sos, M.M.	482
60.	Ir.E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
61.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
62.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si.	485
63.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
64.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP, M.M.	488
65.	H. NURUL IMAN MUSTOFA, M. A.	489
66.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
67.	DR.H. SUBYAKTO,S.H., M.H., M.M.	493
68.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
69.	IGNATIUS MULYONO	495
70.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
71.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
72.	SURYA KUSUMANEGARA,SE,MM	498
73.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
74.	Dra. R.A. IDA ROYANTI	500
75.	FARDAN FAUZAN, BAHWA, M.Sc.	501
76.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
77.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
78.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
79.	AMBAR TJAHYONO	505
80.	AGUS BASTIAN, SE, MM	506
81.	G.GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
82.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
83.	K.H. YUNUS ROICHAN, SH, M.HI	510
84.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
85.	H. SHOLEH SOE'AIDY, SH	512
86.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
87.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
88.	MAIMARA TANDO	517
89.	VENNA MELINDA, S.E.	518
90.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
91.	RUSMINIATI, S.H.	521
92.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
93.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
94.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
95.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
96.	Ir. NUKI SUTARNO	526
97.	ACHSANUL QOSASI	527
98.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
99.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
100.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
101.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
102.	DIDIK SALMIJARDI	532
103.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
104.	Ir. H. ASFIHANI	534
105.	NORBAITI	535
106.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
107.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
108.	I WAYAN GUNASTRA	538
109.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
110.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
111.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
112.	DR. JEFIRSTON R. ROWU KORE, M.M.	542
113.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
114.	SONNY WAPLAU	544
115.	KASMA BOUTY	545
116.	A.REZA ALI	546
117.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
118.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
119.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.	550
120.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
121.	Drs. UMAR ARSAL	553
122.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
123.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
124.	ETHA BULO	557
125.	DIAZ GWIJANGGE	558
126.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 126 dari 148 orang Anggota

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
2.	H.CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
3.	Dr. CAPT ANTHON SIHOMBING	181
4.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC.	182
5.	Fr.H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
6.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
7.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
8.	Hj. NURLIAH, SH, MH	187
9.	Dr.H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
10.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
11.	TANTOWI YAHYA	192
12.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A.. CFE	193
13.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
14.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
15.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
16.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
17.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
18.	Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA	203
19.	Drs. H. HUMAEDI	204
20.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
21.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D.	208
22.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
23.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
24.	DRS.H.A. MUCHAMAD RUSLAN	211
25.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
26.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
27.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
28.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
29.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
30.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
31.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
32.	Dr. (hc) Ir.H. SISWONO YUDO HUSODO	221
33.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
34.	Drs. H. HAJRIYANTO.Y. TOHARI, M.A	225
35.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
36.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
37.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
38.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
39.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
40.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
41.	<b>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</b>	<b>233</b>
42.	H. HARDISOESILO	235
43.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.IP.	237
44.	DR. H. M. MARKUM SINGODIMEJO	239

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
45.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
46.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
47.	Ir.H. EDDY KUNTADI	243
48.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
49.	Ir. H. ZULFADHLI	246
50.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
51.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
52.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
53.	MAHYUDIN, STRATEGI, MM	251
54.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
55.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
56.	MUHAMMAD LUTFI	254
57.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
58.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
59.	Drs. H. ROEM KONO	261
60.	Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO	263
61.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn.	265
62.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
63.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
64.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
65.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
66.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
67.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
68.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
69.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
70.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
71.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 71 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	DR. YASSONA H. LAOLY SH, M.Sc	321
3.	H. TRITAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
10.	R. ADANG RUCHIANA PURADIREDA	332
11.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.PS.	333
12.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
13.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
14.	ICHSAN SULISTIO	336
15.	IRVANSYAH, S.IP.	337
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	Drs. H. BAMBANG SURYADI	340
18.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
19.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
20.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
21.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP. M.H.	345
22.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
23.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
24.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
25.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
26.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
27.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
28.	IR.H. DARYATMO MARDIYANTO	355
29.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
30.	EVITA NURSANTI	357
31.	MANGARA M. SIAHAAN	359
32.	PUAN MAHARANI	360
33.	NUSYIWAM SOEJONO, ST.	361
34.	ARIA BIMA	362
35.	Ir. SUDJADI	363
36.	INA AMMANIA	364
37.	Drs. UTUT ADIANTO	366
38.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil	367
39.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
40.	Drs. H. SUMARYOTO	371
41.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
42.	H. DJUWARTO	373
43.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
44.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
45.	ARIF WIBOWO	380
46.	Ir. H. DADOES SUEMARWANTO, M.Arch	381
47.	DRA. SRI RAHAYU	382
48.	<b>Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.</b>	<b>384</b>
49.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, M.DE	386
50.	Ir. HERI AKHMADI	387
51.	Hj. SADARESTUWATI, SP, MMA.	388
52.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
53.	Ir. H. MARSANTO M.S.	390
54.	ZAINUN AHMADI	391
55.	M.H. SAID ABDULLAH	392
56.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
57.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
58.	NYOMAN DHAMANTRA	395

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
59.	Dr. KAROLIN MARGARET NATASA	397
60.	LASARUS, S.Sos, M.Si.	398
61.	Ir. DOLFIE OFP	399
62.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
63.	SUGIANTO	401
64.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
65.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
66.	HONINY SANNY	405
67.	HERMAN HERY	406
68.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
69.	ALEXANDER LITAAY	408
70.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
71.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 71 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR JAMIL, S.Ag.	44
2.	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
3.	HERMANTO, S.E., M.M.	49
4.	REFRIZAL	50
5.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT.	51
6.	Hj. HERLIN AMRAN, SS	52
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
8.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
9.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
10.	<b>MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.</b>	59
11.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
12.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
13.	INDRA, S.H.	64
14.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
15.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
16.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK.	68
17.	Ir. H. YUDI WIDIANANA ADIA, M.Si.	69
18.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
19.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
20.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
21.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
22.	Ir. ADE BARKAH	76
23.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
24.	H.M. GAMARI	78
25.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
26.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
27.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
28.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
29.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
30.	H. ROFI MUNAWAR, Lc	88
31.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
32.	ABOE BAKAR, S.E.	92
33.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAAQW, M.Si.	93
34.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
35.	TAMSIL LINRUNG	97
36.	ANDI RAHMAT, S.E.	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 36 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	DRS.H. IBRAHIM SAKTY BATUBARA, M.AP.	102
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	H. ASMAN ABNUR, SE, M.Si.	107
5.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
6.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.	112
10.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
11.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
15.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
16.	<b>Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.</b>	123
17.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
18.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
19.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si. .	126
20.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
21.	Ir. SUNARTOYO	128
22.	A. RISKI SADIG	129
23.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
24.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
25.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
26.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
27.	HANG ALI SAPUTRA SYAP PAHAN	136
28.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T, M.M.	138
29.	AMRAN S.E.	142
30.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
31.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
32.	H. HENDRA S. SINGAKARRU, S.E.	145
33.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 33 dari 46 orang Anggota.

#### **6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
2.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S. , M.Si	286
3.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
4.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
5.	DR. H. RA. DIMYATI NATAKUSUMAH,S.H., M.H., M.Si.	290
6.	Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
7.	DR. RENI MARLINAWATI	294
8.	H. ACHMAD FARIAL	295
9.	Dr. H. ANWAR SANUSI, SH, S.Pel, M.M.	297
10.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
11.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
12.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
13.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'IDI, M.Si.	305
14.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
15.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
16.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
17.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
18.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
19.	H. USMAN JA'FAR	311
20.	H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
21.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
22.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
23.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 23 dari 38 orang Anggota.

#### **7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
4.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
7.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157

9.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
10.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
11.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
12.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
13.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
14.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
15.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
16.	MIRATI DEWANINGSIH T, ST.	173
17.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 17 dari 28 orang Anggota.

#### 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. AHMAD MUZANI	21
2.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
3.	DAHLIA, S.H.	24
4.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
5.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
6.	Drs. H. MULYADI, S.E., S.H.	27
7.	PUTIH SARI, S.Kg	29
8.	Ir. SADARA SUBAGYO	33
9.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
10.	LUKMAN HAKIM	37
11.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
12.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 12 dari 26 orang Anggota

#### 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	IR. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H.A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
4.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
5.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
6.	DJAMAL AZIZ, B.Sc, S.H., M.H.	10
7.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
8.	SALEH HUSIN, SE, M.Si.	13
9.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
10.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 10 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (DRS. H. PRIO BUDI SANTOSO/ WAKIL KETUA KORPOLKAM) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;**  
**Yang Saya hormati para Anggota Dewan dan Hadirin yang Saya muliakan.**

*Alhamdulillah* hari ini sebentar lagi akan kita selenggarakan Rapat Paripurna untuk segera memutuskan hal-hal dan agenda yang penting.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 288 orang anggota, dengan rincian Demokrat 90, Golkar 50, PDIP 50, PKS 28, PAN 27, PPP 15, PKB 10, Gerindra 10 dan Hanura 8, dengan demikian kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* ijinilah saya selaku Pimpinan Dewan dan Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Ke-VII pada masa sidang ini Selasa, 23 September 2014 dan saya nyatakan Rapat Paripurna terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.10 WIB)

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara Pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Berkaitan dengan itu saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin untuk berdiri dengan hikmat kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin saya persilakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sesuai dengan perubahan ke-IV jadwal acara Rapat-rapat Dewan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 dan hasil keputusan Rapat Bamus tertanggal 18 September dan keputusan Rapat Paripurna tertanggal 16 September, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah :

1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemerintah Daerah.
2. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usaha Perasuransian .
3. Laporan Komisi XI mengenai hasil *Fit and Proper Test* terhadap Calon Anggota BPK Republik Indonesia periode 2014-2019.
4. Laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan persetujuan terhadap Calon Hakim Agung Republik Indonesia , dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

5. Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU Inisiatif Dewan yaitu RUU Inisiatif Baleg tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Inisiatif Komisi VIII tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
6. Laporan Komisi II megenai Rekomendasi Pembentukan Pansus Pemilu 2014, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
7. Laporan Timwas Century mengenai hasil kerja Timwas DPR RI.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebelum memulai acara perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan DPR telah menerima sepucuk surat dari Presiden Nomor 53/dst 18 September 2014, perihal RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Tanah Papua. Sesuai dengan ketentuan surat tersebut, Bamus kemarin sudah menugaskan Badan Legislasi (Baleg) kita untuk menindaklanjutinya.

Selanjutnya perlu diberitahukan juga bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 5 (lima) pucuk surat dari Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, ialah :

1. Surat Pimpinan Komisi VIII Nomor LG dan seterusnya tertanggal 18 September 2014, perihal permohonan bantuan. Dalam suratnya Pimpinan Komisi VIII Dewan meminta perubahan acara pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 29 September menjadi 25 September. Dan pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang sebelumnya tanggal 25 September diubah dan diusulkan menjadi 29 September.
2. Surat Pimpinan Komisi XI tertanggal 18 September 2014, mengenai pengagendaan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Komisi XI tentang Perbankan menjadi RUU Dewan dapat diagendakan dalam Rapat Paripurna.
3. Surat Pimpinan Timwas Century Nomor 342 dan seterusnya tertanggal 19 September, mengenai pengunduran jadwal acara Laporan Timwas Century pada Rapat Paripurna hari ini dimohonkan untuk digeser menjadi tanggal 29 September.
4. Surat Pimpinan Komisi II Nomor LG dst tertanggal 22 September, perihal Penundaan Jadwal Pembicaraan Tingkat II RUU Pemerintah Daerah pada Rapat Paripurna hari ini menjadi tanggal 25 September.
5. Surat Pimpinan Komisi II tertanggal 22 September, perihal Penundaan Jadwal Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru).

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya saya selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan meminta persetujuan Sidang Paripurna hari ini . Pertama, apakah permintaan Komisi VII mengenai perubahan acara pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang semula terjadwalkan tanggal 29 September menjadi 25 September dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya saya juga ingin bertanya apakah permintaan Pimpinan Komisi VIII mengenai perubahan acara pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang sebelumnya tanggal 25 September dibalik menjadi tanggal 29 September bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Berikutnya, apakah permintaan Pimpinan Komisi XI mengenai penjadwalan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap inisiatif Komisi XI tentang Perbankan menjadi RUU Dewan untuk diagendakan pada Rapat Paripurna hari Senin 29 September dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

*Alhamdulillah.*

Selanjutnya saya juga ingin bertanya apakah permintaan Pimpinan Timwas Century mengenai Laporan Timwas Century yang semula dijadwalkan pada hari ini mereka meminta dan memohon agar diundur dalam Rapat Paripurna tanggal 29 dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terakhir dari Komisi II, apakah permintaan Pimpinan Komisi II mengenai penundaan acara pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pemerintahan Daerah yang semula dijadwalkan hari ini mereka minta bermohon untuk digeser tanggal 25 September, apakah bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dari Komisi II, apakah permintaan Komisi II mengenai penundaan pembicaraan tingkat II RUU tentang pembentukan Daerah Otonom Baru yang semula dijadwalkan tanggal 25 September digeser menjadi 29 September dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini tinggal 5 (lima), tolong ditayangkan nggak usah saya baca. Sudah tayang? Kalau saya baca 10 (sepuluh) menit lagi ini.

Baik, agenda pertama pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usaha Perasuransia. Oh sudah ditayangkan, apa bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, karena pengulangan *drop-drop* terhadap, bukan *drop* penggeseran terhadap beberapa yang tadi diusulkan oleh Pimpinan Pansus maupun Pimpinan Komisi-komisi. Dengan demikian acara kita hari ini lebih *simple*, lebih sedikit adalah 5 (lima) agenda acara.

Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara pertama Sidang Paripurna hari ini, ialah pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usaha Perasuransian.

Perlu diberitahukan bahwa sesuai dengan Undang-undang MD3, pembicaraan Tingkat II poin-poinnya adalah :

1. Penyampaian laporan.
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan.
3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri.

Berkenaan dengan itu, saya ingin mempersilakan. Oh ini harus saya skors dulu untuk mempersilakan Menteri Keuangan Republik Indonesia karena tadi Mendagri ditunda dipersilakan untuk bisa meninggalkan tempat dan mempersilakan kepada Menteri Keuangan untuk masuk. Rupanya beliau juga kandidat kuat untuk Menteri Keuangan selanjutnya, saya baru tahu itu.

Baik, untuk selanjutnya saya ingin persilakan kepada Wakil Ketua Komisi XI, yang terhormat Saudara H. Andi Rahmat Al Ustadz Al-Hajj Sarjana Ekonomi untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud.

**KOMISI XI (ANDI RAHMAT, S.E./WAKIL KETUA/F-PKS):**

**LAPORAN  
KOMISI XI DPR RI  
TERHADAP  
HASIL PEMBAHASAN PEMBICARAAN TINGKAT I  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
USAHA PERASURANSIAN  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

---

dibacakan oleh  
H. Andi Rahmat S.E.  
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI  
Nomor Anggota A-98.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan;  
Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajarannya;  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;  
Yang terhormat Menteri BUMN beserta jajaran serta Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Mengawali Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU [terhadap Usaha Perasuransian dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, perkenankan kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan putuskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara yang kita cintai.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Surat Presiden Nomor R63/Pres/07/2012 tertanggal 17 Juli 2012, hal Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dan sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 6 September 2012, Komisi XI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap RUU dimaksud. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi XI DPR RI telah merampungkan seluruh pembahasan dalam pembicaraan tingkat I.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pembentukan RUU tentang Usaha Perasuransian dilatarbelakangi oleh pertumbuhan industri perasuransian baik secara nasional maupun global mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan resiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan usaha.

Di sisi lain perkembangan diberbagai industri jasa keuangan mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih terpadu dan lebih baik, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan saat ini telah menjadi wewenang OJK.

Berdasarkan kondisi tersebut, ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dipandang tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang.

Untuk itu penyempurnaan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat dapat diandalkan, amanah dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Penyempurnaan pengaturan dalam Undang-undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional dan penyesuaian terhadap praktik terbaik ditingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.

### **Sidang Dewan yang mulia,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami laporkan proses pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Usaha Perasuransian dalam serangkaian Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi sebagai berikut :

1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri BUMN RI selaku wakil dari pemerintah pada tanggal 18 Oktober 2012, dengan acara penjelasan pemerintah atas RUU tentang Usaha Perasuransian.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Menteri BUMN Republik Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan acara pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Usaha Perasuransian.
3. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Menteri BUMN Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2013 dengan acara pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Usaha Perasuransian yang berjumlah 597 DIM, dengan rincian 308 DIM tetap, 248 DIM perubahan dan 41 DIM usulan baru. Dalam Rapat Kerja tersebut bersepakat bahwa untuk DIM perubahan dan DIM usulan baru akan dilakukan pembahasan dalam forum Panja, Timus dan Timsin.
4. Pembahasan ditingkat Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan secara intensif selama tiga kali masa sidang terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 12 September 2014.
5. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 15 September 2014 dengan acara pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I, Rapat Kerja diawali dengan laporan panitia kerja yang menghasilkan naskah RUU tentang Usaha Perasuransian untuk diambil keputusan.
6. Berdasarkan pendapat akhir mini yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan pemerintah, seluruh fraksi dan pemerintah menyatakan persetujuan terhadap naskah RUU tentang Usaha Perasuransian, hasil pembahasan untuk dilakukan pembicaraan ditingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia hari ini.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan serta hadirin yang berbahagia,**

Sebelum RUU ini disahkan perlu kiranya kami sampaikan sistematika dan beberapa hal yang sifatnya substantif yang diatur dalam RUU tentang Usaha Perasuransian ini. pembahasan yang dilakukan telah menghasilkan perubahan sistematika penulisan RUU berupa penambahan jumlah pasal dari 72 pasal menjadi 92 pasal, dan penambahan jumlah bab dari 15 bab menjadi 18 bab. Perubahan dilakukan guna mempermudah pemahaman dalam penyampaian maksud dan tujuan yang terkandung didalam Undang-undang ini.

Adapun susunan bab yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Ruang Lingkup Usaha Perasuransian.
3. Bab III Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian.
4. Bab IV Perijinan Usaha.
5. Bab V Penyelenggaraan Usaha.

- |     |           |                                                                                                     |             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.  | Bab VI    | Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama.                                            | Operasi dan |
| 7.  | Bab VII   | Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Re Asuransi dan Re Asuransi Syariah dalam Negeri. |             |
| 8.  | Bab VIII  | Program Asuransi Wajib.                                                                             |             |
| 9.  | Bab IX    | Perubahan Kepemilikan Penggabungan dan Peleburan.                                                   |             |
| 10. | Bab X     | Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan.                                                               |             |
| 11. | Bab XI    | Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta.                                              |             |
| 12. | BAB XII   | Profesi Penyedia Jasa Bagi Perusahaan Perasuransian.                                                |             |
| 13. | Bab XIII  | Pengaturan dan Pengawasan.                                                                          |             |
| 14. | Bab XIV   | Asosiasi Usaha Perasuransian.                                                                       |             |
| 15. | Bab XV    | Sanksi Administratif.                                                                               |             |
| 16. | Bab XVI   | Ketentuan Pidana.                                                                                   |             |
| 17. | Bab VII   | Ketentuan Peralihan dan,                                                                            |             |
| 18. | Bab XVIII | Ketentuan Penutup.                                                                                  |             |

Beberapa substansi penting yang berhasil disepakati dalam urutan tentang usaha Perasuransian antara lain :

- a. Perubahan judul.  
Rancangan Undang-undang yang semula Pemerintah DPR RI dan pemerintah bersepakat bahwa judul RUU berubah menjadi RUU tentang Perasuransian. Judul RUU semula adalah RUU tentang Usaha Perasuransian.
- b. Ruang lingkup usaha.  
Terkait dengan ruang lingkup usaha usaha syariah dan usaha re asuransi syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit didalam perusahaan asuransi dan perusahaan re asuransi konvensional didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah. Untuk itu perusahaan asuransi atau perusahaan re asuransi wajib melakukan pemisahan unit syariahnya apabila dana Tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi. Dana Tabarru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini. Dalam ruang lingkup usaha juga diatur perluasan ruang lingkup usaha Perasuransian untuk memberikan ruang bagi pengembangan produk yang berhubungan dengan investasi, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi.
- c. Bentuk badan hukum.  
Bentuk badan hukum penyelenggara usaha Perasuransian yang semula hanya Perseroan Terbatas ditambahkan Badan Hukum Koperasi dan Usaha Bersama. Badan Hukum Usaha Bersama dimaksud adalah usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan Undang-undang ini, bentuk usaha bersama tersebut dinyatakan sebagai badan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola badan hukum usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Kepemilikan perusahaan Perasuransian.  
Kepemilikan pihak asing pada perusahaan Perasuransian dibatasi secara kualitatif dan kuantitatif . Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian perusahaan Perasuransian pihak

asing yang dapat menjadi pemilih adalah badan hukum asing yang memiliki usaha Perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak dibidang usaha Perasuransian yang sejenis. Sedangkan secara kuantitatif, pembatasan dilakukan dengan penentuan presentase batas maksimum kepemilikan badan hukum asing dalam perusahaan Perasuransian yang batasannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Pengendali.

Perusahaan Perasuransian diwajibkan menetapkan paling sedikit satu pengendali. Yang dimaksud dengan pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi atau dewan komisaris dan/atau mempengaruhi tindakan direksi atau dewan komisaris. Penetapan pengendali dan perubahannya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat pengendali lain yang belum ditetapkan perusahaan Perasuransian, otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan pengendalian diluar pengendalian yang ditetapkan perusahaan Perasuransian. Pihak yang telah ditetapkan menjadi pengendali tidak dapat berhenti menjadi pengendali tanpa persetujuan OJK. Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan re asuransi atau perusahaan re asuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.

f. Single Presence Policy.

Bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan asuransi jiwa, satu perusahaan asuransi umum, satu perusahaan re asuransi, satu perusahaan asuransi jiwa syariah, satu perusahaan asuransi umum syariah dan satu perusahaan re asuransi syariah. Dengan batas waktu peralihannya ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Ketentuan *single presence policy* ini dikecualikan jika pemegang saham pengendali adalah negara.

g. Jasa keperantaraan atau keagenan.

Jasa keagenan dilakukan oleh agen asuransi yang wajib terdaftar di otoritas jasa keuangan. Agen asuransi dapat menerima premi atau kontribusi namun harus segera menyerahkannya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur nantinya dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Dalam hal ini juga terdapat larangan bagi agen asuransi untuk menahan, mengelola, atau menggelapkan premi atau kontribusi dimaksud. Selain itu juga diatur mengenai aspek kepastian hukum saat berlakunya pertanggungjawaban yang mengikat para pihak, yaitu terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi.

h. Kerahasiaan laporan.

Dalam hal ini diatur bahwa usaha Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tertentu dan hasil analisisnya tersebut tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain kecuali kepada polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan, hakim untuk kepentingan peradilan, pejabat pajak untuk kepentingan

perpajakan, Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya dan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- i. Tata kelola usaha Perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama.  
Pengaturan ini mencakup tata kelola khusus bagi usaha Perasuransian yang berbentuk koperasi dan usaha bersama, dimana perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya dan setiap anggotanya wajib menjadi pemegang polis di perusahaan yang bersangkutan.
- j. Peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, re asuransi dan re asuransi syariah dalam negeri.  
Dalam rangka peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, re asuransi dan re asuransi syariah dalam negeri. Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan re asuransi dan perusahaan re asuransi syariah diwajibkan mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, re asuransi dan re asuransi syariah dalam negeri. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam negeri dilakukan dengan menempatkan sebanyak-banyaknya pertanggungan ulang asuransi pada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi dalam negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk mendorong peningkatan kapasitas k asuransi, asuransi syariah, re asuransi dan re asuransi syariah, pemerintah dan/atau otoritas jasa keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan langkah-langkah berikut :
  - Membentuk perusahaan reasuransi baru.
  - Menggabungkan beberapa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi.
  - Memberikan fasilitas untuk pembentukan ... atau konsorsium asuransi untuk resiko tertentu misalnya resiko bencana alam atau menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri Perasuransian.
- k. Program asuransi wajib.  
Program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif dengan ketentuan pihak yang dapat menyelenggarakan asuransi wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara program asuransi wajib dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan premi atau kontribusi tanpa ada paksaan kepada pemegang polis. Ketentuan didalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan program asuransi wajib, diantaranya mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan wajib disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini. Program asuransi wajib merupakan terobosan dalam pengaturan industri Perasuransian di Indonesia, yang cakupannya antara lain memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor.
- l. Perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan  
Mengenai hal ini diatur bahwa setiap perubahan kepemilikan perusahaan Perasuransian, penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu

memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukn antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan re asuransi atau perusahaan re asuransi syariah yang bidang usahanya sejenis.

m. Likuidasi.

Pengaturan diantaranya mencakup teknis likuidasi apabila perusahaan Perasuransian dicabut ijin usahanya. Dalam kondisi demikian perusahaan Perasuransian yang dimaksud wajib menghentikan kegiatan usahanya dan paling lama 30 hari sejak tanggal pencabutan ijin usaha wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan membentuk tim likuidasi. Apabila RUUPS tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, otoritas jasa keuangan berwenang memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi.

n. Kepailitan.

Dalam hal kepailitan hanya otoritas jasa keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Sedang kreditor hanya menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang menyetujui atau menolak secara tertulis dengan disertai alasannya. Permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan. Kewenangan otoritas jasa keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sejalan dengan ruang lingkup tugas otoritas jasa keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.

o. Perlindungan pemegang polis tertanggung atau peserta.

Guna memberikan perlindungan bagi pemegang polis tertanggung atau peserta maka diatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Ketentuan mengenai program penjaminan polis tersebut nantinya akan diatur dengan Undang-undang yang akan dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Selama Undang-undang yang mengatur penjaminan polis belum terbentuk maka perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib membentuk dana jaminan.

p. Sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat dikenakan tanpa tahapan tertentu, sebagai contoh apabila kondisi Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta otoritas jasa keuangan dapat mengenakan sangsi pencabutan ijin usaha tanpa didahului pengenaan sangsi administratif yang lain. Otoritas jasa keuangan juga dapat memberikan perintah tertulis kepada perusahaan Perasuransian untuk melakukan tindakan yang dapat mengatasi kesulitan perusahaan atau tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan atau mengenakan sangsi pembatasan kegiatan usaha baik untuk sebagian maupun untuk seluruh kegiatan usaha.

q. Ketentuan pidana.

Didalam ketentuan pidana menambahkan ... pidana untuk tidak menggelapkan premi atau kontribusi, menggelapkan kekayaan perusahaan tanpa hak atau mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan, melakukan pemalsuan dokumen, dan menandatangani polis baru saat perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

r. Ketentuan peralihan.

Antara lain memuat kewajiban penyusunan dengan Undang-undang ini untuk ketentuan *single presence policy*, badan hukum usaha bersama, dan spin off unit syariah secara organik. Selain itu perusahaan Perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing juga wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai pemurnian pihak Indonesia, dengan cara mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia atau melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum atau *initial public offering*.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI mengharapkan agar DPR RI dan pemerintah periode 2014-2019 memprioritaskan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 1994 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan demi meningkatkan kualitas pelayanan asuransi ditengah masyarakat.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;  
Saudara Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN serta  
Hadirin yang berbahagia,**

Demikian laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan pada pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Usaha Perasuransian. Semoga naskah RUU tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang secara mufakat oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN beserta jajarannya serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU ini dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para *stake holder* yang telah memberikan masukan, pendapat serta saran serta media massa yang telah meliput dan memberitakan pembahasan RUU ini mulai dari awal hingga akhir pembahasan.

Demikian laporan hasil pembahasan kami Komisi XI DPR RI terhadap RUU tentang usaha Perasuransian. Atas perhatian dan persetujuan Rapat Paripurna ini kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahittauhiq walhidayah.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 23 September 2014

**Komisi XI DPR RI**

**KETUA  
OLLY DONDOKAMBAY, S.E.**

**KETUA RAPAT:**

Kepada H. Andi Rahmat SE yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Usaha Perasuransian.

Untuk selanjutnya saya ingin tanyakan kepada fraksi-fraksi dan anggota dewan apakah setuju atau bagaimana saya persilakan saya tanya dulu dari Fraksi Partai Demokrat setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKS, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKB, PKB setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Gerindra.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Hanura

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kepada seluruh anggota dewan yang terhormat apakah RUU ini, oo PDIP belum? Bisa kwalat saya, sebentar. Fraksi PDI Perjuangan, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Nah sudah. Sekarang saya ingin bertanya langsung kepada seluruh anggota dewan yang terhormat apakah RUU tentang Usaha Perasuransian dapat disetujui dan disahkan untuk menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

*Alhamdulillah, terima kasih.*

Terima kasih untuk selanjutnya saya ingin persilakan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

**MENTERI KEUANGAN RI:**

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH  
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERASURANSIAN  
DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili;  
Hadirin yang berbahagia.**

*Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.  
Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat guna pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-undang tentang Perasuransian dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebagaimana kita maklumi kegiatan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perasuransian selanjutnya disebut RUU Perasuransian telah dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat I, ini merupakan bukti keseriusan dan kesungguhan kerjasama antar Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta adanya dukungan yang sehat dan konstruktif dari para praktisi, akademisi dan pelaku industri perasuransian.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.**

Sebagaimana diketahui bersama Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa konsekuensi logis berupa perubahan terhadap dasar hukum dan praktek pengangguran dan pengawasan industri jasa keuangan termasuk industri perasuransian. Penyusunan RUU Perasuransian merupakan langkah antisipatif dan proaktif guna mendukung kelancaran dan kesuksesan implementasi Undang-undang OJK. Selain kepentingan tersebut, RUU Perasuransian juga disiapkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih baik dan lebih lengkap daripada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Guna mewujudkan dan memelihara industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. RUU Perasuransian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian dan selanjutnya meningkatkan pemanfaatan asuransi dalam *perkembangan* berbagai resiko yang dihadapi masyarakat. Pada gilirannya pengelolaan resiko yang baik oleh masyarakat akan mendorong efisiensi dan penciptaan kegiatan usaha baru dalam perekonomian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Kami Hormati.**

Kita menyadari pentingnya pengaturan dan pengawasan yang lebih baik bagi industri perasuransian untuk itu kita melakukan perbaikan dan penyempurnaan didalam RUU Perasuransian yang meliputi namun tidak terbatas pada pengaturan mengenai tata kelola, kesehatan keuangan dan perilaku usaha. Kita juga memperjelas tugas dan wewenang OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas industri perasuransian.

Undang-undang Usaha Perasuransian telah tertinggal dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di industri ataupun dari standar praktek terbaik internasional. Hal tersebut mengakibatkan banyak celah hukum yang bila tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan keadaan atau kejadian yang merugikan masyarakat dan komunitas global. Dan ini akan menimbulkan kontra produktif bagi perkembangan industri perasuransian. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia berkomitmen agar pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan industri perasuransian selaras dan standar praktek terbaik sebagaimana ditetapkan dalam *insurance core principal, standard, guidance and assessment methodology* yang diterbitkan oleh International Association of Insurance Supervisor selaku organisasi internasional yang menaungi para regulator atau supervisor dibidang perasuransian. Percepatan inovasi ragam produk keuangan, metode pemasaran dan distribusi serta teknik dan mekanisme transaksinya merupakan fenomena terkini dan nyata terjadi di hampir seluruh industri jasa keuangan tidak terkecuali dalam industri perasuransian. Inovasi yang telah terjadi berimplikasi pada hadirnya produk keuangan misalnya unit bank yang mengakibatkan berkurangnya ketegasan batas definitif produk-produk keuangan, timbulnya jenis resiko baru yang semula belum dikenal dan kegamangan regulator karena munculnya wilayah abu-abu dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan.

Fakta lain yang tidak bisa diabaikan adalah perkembangan industri jasa keuangan syariah termasuk perasuransian syariah. Saat ini perasuransian syariah baru memiliki perangkat peraturan pada tingkatan dibawah undang-undang, kondisi

tersebut seyogyanya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pengaturan mengenai perasuransian syariah didalam undang-undang akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi perkembangan industri perasuransian syariah di masa depan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka pengaturan dan pengawasan industri perasuransian adalah ketersediaan perlindungan bagi pemegang polis tertanggung atau peserta secara proporsional dan tepat sasaran. Dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini pemegang polis tertanggung atau peserta kehilangan hak atas manfaat asuransi secara material dan signifikan ketika terjadi proses pembubaran, likuidasi atau kepailitan atas perusahaan asuransi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dalam memanfaatkan asuransi untuk pengelolaan resiko. Dalam industri perbankan ketidakpercayaan masyarakat dapat dikurangi dengan keberadaan lembaga penjamin simpanan yang berfungsi untuk melindungi dan menjamin dana para nasabah. Untuk maksud serupa yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan arena kompetisi setara diantara lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dipandang perlu agar industri perasuransian dilengkapi pula dengan sistem dan mekanisme perlindungan bagi pemegang polis tertanggung atau peserta.

Perbaikan dan penyempurnaan dalam RUU Perasuransian ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak arus globalisasi dan perdagangan bebas, ketentuan mengenai kepemilikan bentuk badan hukum dan ruang lingkup didalam RUU Perasuransian diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk menjawab tantangan yang sudah nampak di depan mata yaitu persaingan pada tingkat regional Asean.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.**

Kehadiran Undang-undang Perasuransian yang baru wajib disyukuri namun bukan merupakan tujuan akhir, boleh lah kita sedikit menarik nafas lega tetapi harus segera kembali bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh untuk diketahui RUU Perasuransian mengamankan berbagai peraturan perundang-undangan yang wajib segera disusun dan ditetapkan meliputi: 1. Amanat pembentukan undang-undang mengenai program penjaminan polis, 2. Peraturan Pemerintah dan beberapa peraturan OJK untuk mengatur sekitar 40 subyek pengaturan lebih lanjut.

Hal yang tidak kalah penting adalah upaya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku industri dan masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar Undang-undang Perasuransian dapat dipahami dengan baik, dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lebih dari itu kehadiran Undang-undang Perasuransian yang baru tidak akan banyak memberi arti apabila tidak diikuti dengan *law enforcement* penerapan yang jelas dan tegas.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.**

Akhirnya perkenankan kami selaku wakil Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas seluruh proses pembahasan yang telah dilakukan selama ini kami sungguh-sungguh mengapresiasi kerjasama dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh pimpinan dan anggota dewan khususnya dari Komisi XI beserta jajarannya.

Secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan sekretariat DPR yang telah bekerja siang dan malam untuk membantu menyelesaikan RUU Perasuransian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak termasuk OJK dan LPS yang telah memberikan masukan dan pendapatnya kepada rekan-rekan dari media massa yang telah meliput dan memberitakan RUU Perasuransian ini.

Demikian pandangan akhir Pemerintah mengenai RUU Perasuransian, semoga naskah RUU tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang secara mufakat oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna ini. Semoga apa yang telah kita lakukan senantiasa diberkati oleh Allah SWT dan dapat menjadi amal ibadah kita.

Sekian dengan terima kasih atas segala perhatiannya.

*Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Jakarta, 23 September 2014**  
**ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**MENTERI KEUANGAN**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

**KETUA RAPAT:**

Mantap, lanjut. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia Doktor Chatib Basri yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili presiden.

Sekarang sekali lagi saya ingin menanyakan kepada sidang dewan Yang terhormat apakah RUU tentang Usaha Perasuransian dapat kita setujui dan kita sahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

*Alhamdulillah.*

**F-PDIP (Drs. YOSEP UMARHADI, M.Si.):**

Interupsi Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan interupsi tapi Mas Yosep saya mohon maaf tanpa mengurangi saya sudah ketok palu tadi.

**F-PDIP (Drs. YOSEP UMARHADI, M.Si.):**

Tidak tidak mengurangi.

**KETUA RAPAT:**

Baik saya persilakan.

**F-PDIP (Drs. YOSEP UMARHADI, M.Si.):**

Baik.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Sidang Dewan yang saya muliakan,  
Saudara Menteri Keuangan yang saya hormati.**

Sebelumnya saya mohon maaf apa yang saya ingin sampaikan tidak terkait dengan pengesahan RUU Asuransi ini namun terkait dengan proses pembahasan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat. Sekali lagi tidak terkait dengan masalah pengesahan proses apa pembahasan RUU Perasuransian melainkan dalam proses pembahasan RUU Tapera. Kebetulan Saudara Menteri Keuangan berada dan hadir di tempat ini sehingga dapat mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan.

Pada intinya pimpinan dan sidang dewan yang mulia. Saya saya ingin menyatakan keprihatinan dan penyesalan yang mendalam atas sikap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang tiba-tiba menghentikan proses pembahasan Panja RUU Tapera ditengah jalan pada tanggal 18 September yang lalu dimana pembahasan sedang berlangsung dan telah berjalan beberapa hari bahkan pembahasan berlangsung hingga dini hari pukul 2 pagi ya di Hotel Santika. Menurut pendapat saya ini adalah suatu sikap yang tidak baik dan saya khawatir ini bisa menjadi suatu preseden yang tidak baik dalam hubungan antar kelembagaan negara. Saya berharap kejadian ini tidak terulang kembali di waktu yang mendatang.

Mengapa demikian saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ketua. Seperti diketahui pada tahun 2011 yang lalu sudah 3 tahun atas usul inisiatif DPR RI Pemerintah telah sepakat untuk membahas RUU Tapera yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia dan merupakan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011. Bahkan bapak presiden juga telah mengeluarkan surat presiden atau Surpres dan menugaskan Menteri Perumahan, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum dan Ham, Menteri BUMN untuk membahas bersama DPR. Pemerintah telah mengirimkan tim formal dan tunggal kepada DPR dimana pansus dan panja telah berjalan bahkan telah menyelesaikan hampir separuh DIM, 100 DIM lebih dan menghasilkan keputusan-keputusan yang penting. Namun setelah berjalan 2 kali masa sidang, Pemerintah atas desakan Kementerian Keuangan meminta waktu untuk berkoordinasi dan melakukan pengkajian dan panja memberikan kesempatan. Setiap kali masa sidang kita mulai rapat saat itu juga Pemerintah meminta untuk menunda melakukan pengkajian hingga berlangsung selama 2 tahun.

Selama memasuki masa sidang akhir dewan ini setelah memasuki masa sidang akhir dewan 2014-2019 panja dan seluruh anggota pansus mempertanyakan apakah Pemerintah masih sanggup atau siap melanjutkan atau tidak. Kemudian berlangsung lah raker pada tanggal 29 Agustus 2014 dan dinyatakan Pemerintah menyatakan dihadiri oleh semua unsur kementerian menyatakan dengan tegas untuk melanjutkan dan menyelesaikan RUU Tapera tersebut.

Pagi harinya panja dilanjutkan dan saat itu juga Pemerintah atas desakan Kemenkeu meminta waktu untuk dihentikan karena belum menyelesaikan

pengkajian dan menyelesaikan DIM tunggal. Kami beri waktu lagi 2 minggu lagi sampai tanggal 15 September, tanggal 17 September kita melakukan rapat karena tidak ada toleransi tidak ada waktu lagi, kita lalu melakukan rapat di Hotel Santika dan kemudian berlangsung 2 hari sampai pada pukul 2 dini hari siang harinya tiba-tiba Pemerintah atas desakan Kemenkeu meminta supaya proses pembahasan panja dihentikan, tanpa ada alasan yang jelas hanya menyatakan masih memerlukan pengkajian, minta koordinasi belum ada DIM tunggal.

Saya bertanya pada diri saya sendiri kemana saja selama 2 tahun ini Pemerintah melakukan pengkajian, bukankah itu merupakan waktu yang cukup bagi Pemerintah. Ini memberikan kesan seakan-akan Pemerintah terus menggantung dewan, terus membuat sandera pada dewan. Kalau memang Pemerintah tidak sanggup dan tidak ingin menyelesaikan tolong kirim surat kepada DPR secara formal menghentikan proses pembahasan itu, tidak serta merta menghentikan pembahasan panja, namun itu tidak dilakukan.

### **Bapak Pimpinan dan Sidang Dewan.**

Apa yang saya sampaikan tidak bermaksud sama sekali untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga melainkan semata-mata sebagai pembelajaran kepada kita semua saling menghormati didalam hubungan antar kelembagaan ini. Sebagai sekaligus saya ingin sampaikan pada masyarakat dan rakyat Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban publik bahwa pembahasan RUU Tapera dihentikan bukan karena keinginan DPR tapi karena keinginan Pemerintah.

Sekian Bapak Pimpinan. Sekali lagi saya mohon maaf sekaligus ingin melaporkan pada pimpinan bahwa telah diagendakan tanggal 29 seyogyanya akan disampaikan paripurna tingkat II. Oleh karena itu kami mendesak kalau masih diijinkan dan masih ada waktu mari kita lanjutkan pembahasan itu mulai besok dan kami mohon kesempatan kalau boleh saya menggunakan sebagai hak anggota pribadi sebagai hak untuk bertanya saya akan menanyakan itu dan mohon dijawab dan berkenan menjelaskan pemerintah apa penjelasannya kenapa menghentikan ditengah jalan. Kalau tidak mohon dijadikan catatan oleh pimpinan dan dewan agar hal ini tidak terulang kembali karena pembahasan ini telah menghasilkan uang yang cukup banyak dari rakyat.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

*Wallaikumsallam.*

Yosep Umar Hadi sahabat kita dari Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi V.

### **F-PDIP (Drs. YOSEP UMARHADI, M.Si.):**

Pansus, ini pansus Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik pansus ya.

**F-PKS (KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Pimpinan, pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Begini begini, ini yang interupsi mengenai apa?

**F-PKS (KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Hal yang sama Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Yang sama, pentingkah?

**F-PKS (KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Penting.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya persilakan.

**F-PKS (KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Baik, terima kasih.

**Pimpinan, Pak Menteri dan Sidang Paripurna yang terhormat.**

*Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

Terima kasih atas kesempatannya, Abdul Hakim Nomor Anggota A57 salah satu anggota dari Pansus Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

**Sidang Paripurna yang terhormat.**

Kami sangat sangat menyesalkan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama Pemerintah, Pemerintah telah menyampaikan surat terkait dengan surat perintah pembahasan, surat perintah kepada menteri terkait dan Pemerintah pun juga sudah menyampaikan DIM-nya dan proses pembahasan sedang berlangsung dan kemudian secara sepihak Pemerintah menghentikan proses pembahasan undang-undang ini. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sesungguhnya

kemudian Pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Oleh karena itu pimpinan yang terhormat pada sidang yang mulia ini kami mendesak dari anggota Pansus tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat agar kemudian proses pembahasannya bisa diteruskan karena Pemerintah telah melakukan penghentian pembahasan secara sepihak.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Pak Abdul Hakim terima kasih. Memang menurut jadwal dari Bamus yang kemarin kebetulan saya pimpinan itu tabungan perumahan rakyat terjadwal tanggal 29 mestinya, Pimpinan DPR baru mendapatkan kabar mengenai masalah ini setelah interupsi saudara-saudara sekalian.

Baik, cukup mengenai ini.

#### **F...(...):**

Minta jawaban dari Menteri Keuangan Pak Ketua kalau bisa.

#### **KETUA RAPAT:**

Begini saudara-saudara sekalian saya ingin kelegaan kita semua enggak ada dalam jadwal kita sebenarnya karena hari ini adalah RUU tentang Perasuransian namun demikian saya mohon kelegaan paripurna untuk mengizinkan saya dengan sedikit diskresi mempersilakan Menteri Keuangan, karena ini agak-agak problem juga ini sudah dijadwalkan dalam rapat Bamus tanggal 29 September besok adalah pengambilan keputusan terhadap RUU Tapera, rupanya baru mendapatkan kabar ini karena itu saya kalau diizinkan saya akan mempersilakan kepada Menteri Keuangan untuk bisa menjelaskan duduk perkara ini karena ini problemnya kayaknya cukup sedikit mengganggu, bukan, menjadi masalah nanti ke depan.

Saya persilakan kepada Menteri Keuangan.

#### **MENTERI KEUANGAN:**

Terima kasih Pimpinan.

#### **Bapak Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.**

Pak Yosep khususnya yang tadi juga mempertanyakan begitu juga dari PKS yang mempertanyakan mengenai posisi Pemerintah. Mungkin kami menyampaikan secara informal dulu disini mengapa Pemerintah mengambil posisi seperti ini karena di internal Pemerintah belum ada kesepakatan mengenai posisi di dalam DIM terkait terutama berkaitan dengan posisi dari di satu sisi penggunaan dari dana tabungan apakah kepada badan, apakah nanti dibiarkan dimungkinkan semuanya di dalam PP, proses pembahasan ini belum terjadi kesepakatan di antara

Pemerintah. Sebetulnya bukan hanya Menteri Keuangan bukan hanya Kementerian Keuangan tetapi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan belum mempunyai kesepakatan dengan Kementerian Perumahan Rakyat, ini posisi yang terjadi. Oleh karena itu Menkokesra juga di dalam arahannya menyampaikan bahwa diambil satu posisi tunggal dulu untuk Pemerintah diselesaikan di dalam sebelum kita mengambil sebuah posisi eksternal kepada DPR. Mungkin dengan ini bisa menjelaskan mengapa proses ini berjalan karena diantara kementerian di dalam internal Pemerintah masih ada perbedaan antara Kementerian Perumahan Rakyat, dengan Kementerian Keuangan, BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan, terima kasih.

*Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, tapi ini sudah terjadwalkan di Rapat Bamus, untuk diketahui oleh Saudara Menteri bahwa Rapat Bamus ini merupakan DPR mini artinya pengambilan keputusannya ya sah juga tapi sebuah undang-undang kalau itu ditarik oleh Pemerintah tata kramanya sah juga menurut prosedur, mungkin dari segi tata krama aja yang jadi, menurut prosedur juga sah.

Pak Yosep masih ada ini? Baik saya minta kelegaan paripurna karena ini agak penting juga dan sekarang sudah diputuskan oleh Bamus juga ini problemnya menjadi nanti agak sedikit berlarut-larut karena itu saya persilakan saja langsung Pak Yosep untuk menambahkan.

#### **F-PDIP (Drs. YOSEP UMARHADI, M.Si.):**

Baik terima kasih Bapak Pimpinan dan sekaligus mohon maaf kepada seluruh anggota dewan yang terhormat.

Jadi baru pertama kali Pemerintah terutama Kementerian Keuangan memberikan penjelasan seperti ini Pak Pimpinan, jadi selama ini kita tidak pernah mengetahui mengapa Kementerian Keuangan selalu menyatakan tidak menyampaikan pendapat dan apa persoalannya, kalau memang ada persoalan tentu bisa kita selesaikan melalui pembahasan di raker maupun di panja tapi tidak pernah itu disampaikan. Kalau ingin mengatakan bahwa DIM tunggal belum ada kenapa DIM yang pertama tidak segera dicabut dan dinyatakan bahwa itu belum merupakan DIM yang formal dan tunggal sehingga kita tidak merasa terkatung-katung hingga 3 tahun lamanya.

Saya ingin mohon penjelasan ketegasan pada saat ini dimana pada tanggal 29 telah dijadwalkan, apakah Pemerintah masih sanggup melanjutkan atau tidak, kalau tidak mohon menyampaikan surat formal sesuai tata krama dalam hubungan kelembagaan, itu saja Pak. Kalau masih ada kami menyatakan bahwa proses pembahasan masih berjalan sebagaimana diamanatkan oleh paripurna.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, baik ini catatan kepada Menteri Keuangan tolong dicatat baik-baik ini saya berharap kali ini dengan tinta merah dan kuning dan hijau semua

bertumpuk-tumpuk menjadi catatan tak terpisahkan bahwa mengenai RUU Tapera karena ini sudah juga dijadwalkan di Bamus tiba-tiba Pemerintah menarik atau belum bersepakat meskipun itu dari segi prosedur dimungkinkan tapi menurut tata krama ini jarang tiba-tiba ada veto semacam itu untuk diketahui oleh Menteri Keuangan. Karena itu saya berharap lewat mimbar lewat meja Pimpinan ini saya meminta dalam waktu 1-2 hari sebelum tanggal 29 Pemerintah menulis surat secara resmi lewat Pimpinan DPR perihal masalah ini tapi jangan juga ini jangan dibiasakan kalau gini lain kali juga DPR bisa melakukan yang sama terakhir memveto *jeder, jeder, jeder* kan juga tidak baik untuk anu kan itu karena itu tidak dikenal dalam hubungan diantara kedua lembaga ini.

Baik masalah ini cukup.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Gini Pemerintah..

**KETUA RAPAT:**

Pak Nudirman apakah masih masalah ini?

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Hampir mirip Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Hampir mirip, oke silakan silakan.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Jadi mohon maaf ini mungkin bukan hanya tertuju kepada Bapak Menteri Keuangan juga kepada Pemerintah umum ya. Kita banyak sekali undang-undang yang akhirnya menggantung karena Pemerintah kelihatannya kurang berminat, saya enggak bisa sebut disini karena saking banyaknya tapi diantaranya Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Hak Masyarakat Adat sehingga timbulah isu-isu negatif, ada yang mengatakan ada investor yang bermain terhadap oknum dan sebagainya. Yang jelas bahwa selama ini media mempermasalahkan kalau ada yang macet undang-undang seakan-akan itu di parlemen padahal justru di Pemerintah sendiri yang memang tidak serius bahkan kadang-kadang memang enggan untuk mensahkan undang-undang tersebut.

Jadi karena itu saya mohon juga undang-undang yang selama ini menggantung untuk periode yang akan datang ada ketegasan dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan padahal DIM-nya pun sudah disampaikan kepada kita tapi tetap jalannya seperti keong pak bahkan kadang-kadang tidak jalan berbulan-bulan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, baik. Demikian saya kira cukup yang tadi kita sudah pesan kepada Menteri Keuangan untuk secara resmi menulis surat atas nama bukan Menteri Keuangan tapi Pemerintah jadi sikap Pemerintah resmi, sikap presiden mengenai masalah ini. Namun demikian dari meja Pimpinan saya ingin menyampaikan kekecewaan saya bahwa ini sudah dijadwalkan di Bamus tiba-tiba Pemerintah menarik diri. Mestinya ini bisa dilakukan sebulan yang lalu atau paling tidak 3 minggu yang lalu, ini catatan yang tidak terpisahkan sebagai Pimpinan DPR saya sedikit ijin menegur Pemerintah atas kelalaian dan cara-cara semacam itu meskipun itu adalah sah secara politik.

Terima kasih perhatikan ya.

**F-PKS (REFRIZAL):**

Ketua dari saya Pak, saya ketua panjangnya Pak, saya ketua panja, ini panja saja bekerja artinya sebetulnya Pemerintah. Refrizal anggota A-50 Pak dari PKS.

Sebetulnya undang-undang ini sudah 2 tahun Pak sudah ada DIM tunggal Pemerintah Cuma DIM tunggal Pemerintah ini dipermasalahan oleh kementerian-kementerian yang lain termasuk Kementerian Keuangan sehingga tertunda-tunda lah pembahasan ini. Hanya saja sudah bekerja kurang lebih 1,5 tahun kaji, kaji, kaji enggak selesai selesai, kita tunggu-tunggu kajiannya itu tidak selesai-selesai sampai kita minta konsultasi waktu itu dengan presiden waktu itu kita konsultasi dengan presiden juga disepakati dibawa kepada wakil presiden ini panjang ceritanya, dibawa lagi kepada menko Menko Perekonomian, Kokesra hingga sekarang ini, sampai sekarang enggak selesai-selesai.

Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Nudirman Munir tadi yang jadi tersangka yang jadi tertuduhnya yang bikin lambat tidak jadinya undang-undang ini adalah DPR saja gitu loh padahal yang banyak fraksinya itu adalah di Pemerintah, DPR kami lintas fraksi sepakat, yang banyak fraksi ternyata di Pemerintah Pak Ketua ya sehingga dia berbeda pandangan tidak melahirkan satu, satu kesepakatan padahal kami di DPR melahirkan satu kesepakatan walaupun fraksinya beda-beda melahirkan satu kesepakatan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F-PKS (REFRIZAL):**

Ini yang perlu diketahui oleh semua masyarakat termasuk Pak Menteri yang hadir pada saat ini termasuk yang mewakili Menteri BUMN, Menteri Keuangan yang hadir pada saat ini seperti yang saya sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik baik, baik saya kira cukup, saya senang mendengarkan teman-teman PDI Perjuangan dan PKS satu bahasa yang pas ini dalam forum ini, saya kira ini hal yang saya saksikan dengan sangat baik.

Dengan demikian kembali, ini anggap cukup karena saya sebagai Pimpinan DPR tadi juga sudah menyampaikan sikap mengenai masalah ini untuk catatan tapi kita tunggu surat resmi secara tertulis mengenai RUU tentang Tapera.

Baik dengan segala hormat melalui forum ini saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Keuangan untuk urusan RUU sebelumnya, kalau RUU yang tadi kita nyampaikan teguran.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atas dicapainya kesepakatan mengenai RUU tentang Perasuransian tadi dan seluruh jajaran Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan Ham dan seterusnya atas kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang dimaksud.

Perkenankan pula saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan anggota Komisi XI dan sekterariat jenderal yang telah bersama-sama dengan tekun menyelesaikan undang-undang yang dimaksud.

Dengan demikian rapat nanti sementara ini kita lanjutkan dan saya persilakan kepada Menteri Keuangan untuk berkenan meninggalkan rapat karena segera akan kita lanjutkan sidang paripurna pada jadwal selanjutnya.

Terima kasih.

Rapat kita lanjutkan. Untuk menunjukan tadi Pak Menteri Keuangan membisikan saya dan melapor langsung wakil presiden karena beliau merasa juga kaget dengan pandangan baik dari beberapa anggota mengenai masalah itu jadi kita tunggu saja. Baik tapi saya melihat beliau tadi *los-los* saja ketika menyampaikan akan lapor segera kepada wakil presiden karena bapak presiden sekarang lagi di luar negeri.

Maksud saya begitu beliau tadi membisikan hal yang saya lihat serius mau lapor langsung ke wapres karena presiden kan enggak ada, tidak cukup ke Menko tapi ke wakil presiden, kita tunggu saja nanti.

Baik sidang dewan Yang terhormat, saya jarang dari meja pimpinan di sidang paripurna menegur Pemerintah secara resmi tapi saya lakukan karena hari ini bersama-sama tidak ada koalisi dan blok yang ada adalah seperti kita lihat tadi. Tepuk tangan dong untuk DPR.

Terima kasih.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna yang pertama dan sekarang kita lanjutkan kepada rapat berikutnya ialah laporan Komisi XI mengenai hasil *fit and proper test* hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota BPK Republik Indonesia masa bakti 5 tahun yang akan datang 2014-2019. Untuk mempersingkat waktu saya ingin persilakan kepada Wakil Ketua Komisi XI Dewan, yang terhormat Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang untuk menyampaikan laporannya.

**Komisi XI (Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG/WAKIL KETUA/F.PD):**

*Bismillahirrahmanirahim,*

**LAPORAN**  
**KOMISI XI DPR RI TERHADAP HASIL PEMBAHASAN BERAKHIRNYA MASA**  
**JABATAN ANGGOTA BPK RI BESERTA PROSES PENGGANTIANNYA DALAM**  
**RAPAT PARIPURNA DPR RI**

---

Dibacakan Oleh:  
 Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI  
 No. Anggota: A-551.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
 Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI;  
 Serta Hadirin yang berbahagia.**

Sebelum kami melaporkan hasil pembahasan pergantian Anggota BPK RI Periode 2009-2014, perkenankan kami mengajak Anggota dan Hadirin yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat hadir dalam rapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

**Yang terhormat Ketua Rapat, Anggota Dewan serta Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, Ketua BPK RI telah menyampaikan surat kepada DPR RI yaitu surat nomor: 384/S/I-X/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan surat nomor : 888/S/I-X/04/2014 tanggal 16 April 2014 mengenai pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPK.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi (penggantian Rapat Bamus) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 dan Rapat Konsultasi (penggantian Rapat Bamus) Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014, Komisi XI DPR RI telah diberi penugasan untuk melakukan pembahasan terhadap berakhirnya masa jabatan 1 (satu) Anggota BPK RI yang telah memasuki masa pensiun (karena sudah berusia 67 tahun) dan 4 (empat) Anggota BPK RI yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober 2014 beserta proses penggantiannya.

Menindaklanjuti penugasan dimaksud, Komisi XI DPR telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juni s.d. 30 Juni 2014, telah dilakukan Pengumuman Penerimaan Pendaftaran calon anggota BPK melalui Media Masa sesuai dengan persyaratan, termasuk pembuatan makalah calon. Dari hasil pengumuman tersebut, Komisi XI DPR RI telah menerima pendaftaran sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang calon.

2. Melakukan penelitian dan verifikasi administrasi. Dari hasil penelitian administrasi, dinyatakan 2 (dua) calon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan 67 (enam puluh tujuh) dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya 67 (enam puluh tujuh) calon disampaikan ke DPD RI untuk meminta pertimbangan.
3. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang tentang BPK dan Pasal 201 Peraturan Tata Tertib DPR RI, melalui Surat Pimpinan DPR Nomor: PW/06680/DPR RI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, hal: Permohonan Pertimbangan Calon Anggota BPK RI, Komisi XI DPR RI telah menyampaikan daftar nama calon Anggota BPK yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) untuk meminta pertimbangan. Dalam proses di DPD RI terdapat 4 (empat) calon mengundurkan diri.
4. Tanggal 25 Agustus 2014, DPD RI menyampaikan Keputusan DPD RI mengenai pertimbangan calon Anggota BPK RI melalui surat DPD RI Nomor: HM.310/446/DPD RI/VIII/2014.
5. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas publik sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, pada tanggal 27 Agustus s.d. 3 September 2014, 63 (enam puluh tiga) Calon Anggota BPK diumumkan melalui media massa. Komisi XI DPR RI meminta kepada masyarakat untuk memberikan saran serta masukan-masukan terhadap calon Anggota BPK tersebut.
6. Tanggal 4 September s.d. 11 September 2014, Komisi XI DPR RI melakukan RDPU dengan para calon Anggota BPK RI yang berjumlah 63 (enam puluh tiga) dalam rangka *fit and proper test*, Dalam Tahap ini, ada 2 (dua) calon Anggota BPK RI yang mengundurkan diri, sehingga yang menjalani *fit and proper test* berjumlah 61 (enam puluh satu).
7. Tanggal 15 September 2014, dilakukan Rapat Internal Komisi XI DPR RI untuk pengambilan keputusan.

**Yang terhormat Ketua Rapat, Anggota DPR Ri serta Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 275 dan Pasal 276 ayat (3), Komisi XI DPR RI menyepakati pengambilan keputusan untuk memilih 5 (lima) Anggota BPK RI, dilakukan berdasarkan suara terbanyak (votting).

Sebelum dimulai pemungutan suara disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup.
- b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota BPK yang menempati urutan ke-5 (lima) dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara tahap kedua terhadap calon tersebut.
- c. Setiap Anggota Komisi XI DPR Ri memilih maksimal 5 (lima) calon anggota BPK. Apabila yang dipilih kurang dari 5 (lima), maka dianggap sah, dan apabila yang dipilih lebih dari 5 (lima), maka dianggap tidak sah.

Setelah dilakukan pemungutan suara, Komisi XI DPR RI menyepakati hasil penghitungan suara dan berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Komisi XI DPR RI menyepakati jumlah peroleh 4 (empat) teratas adalah sebagai berikut:

1. Dr.Murmahadi Soerja Djanegara, Ak.,CPA.,CA memperoleh 32 suara;
2. Dr. Harry Azhar Azis, MA memperoleh 31 suara;

3. Dr. Rizal Djalil memperoleh 30 suara; dan
4. Achsanul Qosasi memperoleh 30 suara;

Sedangkan urutan kelima ditempati oleh calon atas nama Ir. Nur Yasin, MBA., MT dan Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., M.M., S.E., AKT., CFr ACA yang masing-masing memperoleh 32 suara.

Berdasarkan kesepakatan Komisi XI DPR RI sebelum dilakukannya pemungutan suar, yaitu bahwa apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota yang menempati urutan ke-lima dengan jumlah peroleh suara yang sama, maka akan dilakukan pemungutan suara tahap kedua terhadap calon tersebut, maka Komisi XI DPR RI melakukan pemungutan suara tahap kedua terhadap Ir. Nur Yasin, MBA., MT dan Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., M.M., S.E., AKT., Cr ACA.

Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara terhadap 2 (dua) calon tersebut, Komisi XI DPR RI menyepakati hasil penghitungan suara sebagai berikut:

1. Prod. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., M.M., S.E., AKT., CFr ACA., memperoleh 31 suara.
2. Ir. Nur Yasin, MBA., MT memperoleh 20 suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara tahap kedua, Komisi XI DPR RI menyepakati bahwa suara terbanyak urutan kelima adalah Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., M.M., S.E., AKT., CFr ACA dan urutan keenam adalah Ir. Nur Yasin, MBA., MT.

Catatan: Terhadap kesempatan suara terbanyak keenam saudara Ir. Nur Yasin, MBA., MT., Fraksi PG menyatakan *minderheits nota*.

**Yang terhormat Ketua Rapat, Anggota DPR RI serta Hadirin sekalian yang berbagai,**

Berdasarkan hasil pemungutan suara tahap pertama dan kedua, Komisi XI DPR RI menyepakati 5 (lima) calon Anggota BPK terpilih untuk menjadi Anggota BPK RI periode 2014-2019 adalah:

1. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Ak., CPA., CA;
2. Dr. Harry Azhar Azis, M.A.;
3. Dr. H. Rizal Djalil;
4. Achsanul Qosasi; dan
5. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., M.M., S.E., AKT., CFr ACA.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI juga menyepakati, bahwa:

1. Apabila sebelum dilakukan pelantikan terhadap 5 (lima) calon Anggota BPK RI terpilih tersebut ada yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau karena sebab lain, maka calon Anggota BPK RI dengan urutan berikutnya akan menggantikan.
2. Apabila setelah dilakukan pelantikan terhadap 5 (lima) calon Anggota BPK RI terpilih tersebut ada yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau karena sebab lain, maka akan dilakukan proses pembahasan dan pemilihan mulai dari awal.

**Yang terhormat Ketua Rapat, Anggota DPR RI serta Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Demikian laporan Komisi XI DPR RI atas pembahasan penggantian 5 (lima) Anggota BPK RI periode 2009-2014. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan atas laporan Komisi XI DPR RI, dan atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 23 September 2014  
PIMPINAN KOMISI XI DPR RI  
KETUA,

**OLLY DONDOKAMBEY, S.E.**

**KETUA RAPAT:**

Ibu Andi Timo saya katakan rapi sekali pada pagi hari ini.

Sebentar-sebentar, terima kasih saya sampaikan kepada Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang yang telah menyampaikan laporan hasil *fit and proper test* terhadap Calon Anggota BPK Republik Indonesia periode 2014-2019.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Saya akan segera menanyakan tetapi kok tadi saya melihat Pimpinan-pimpinan, saya persilakan, oh baik belakang baik Ibu Eva harus saya dulukan.

Saya persilakan.

**F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI M.A., MD.E.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan,**

Saya mendapatkan surat dari masyarakat sipil untuk akuntabilitas, lalu juga mendengar kelompok sipil juga memasukkan surat kepada Pimpinan DPR yang menyoal tentang proses pemilihan komisioner BPK dan ternyata dari argumen yang dimajukan oleh masyarakat sipil ini, dikatakan proses yang cacat hukum karena ada salah satu kandidat yang diindikasikan atau diduga melanggar Undang-undang BPK sendiri karena posisi beliau yang merangkap jabatan.

Jadi, saya mohon catatan-catatan dari Pimpinan Tim Penyeleksi tadi menjadi catatan juga didalam Paripurna ini, karena proses ini harus diyakinkan sesuai dengan hukum dan tidak ada pelanggaran hukum, karena kalau memang ini ada indikasi dan ini lolos karena kelalaian dari teman-teman di Komisi XI mohon ini jadi catatan di paripurna ini karena memang tiga undang-undang diindikasikan dalam proses pemilihan BPK ini Pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya persilakan sisi kiri satu, siapa ini dari beliau berdua ini, salah satu silakan.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan.**

Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar. Dari pengalaman kita yang lalu pada catatan yang kita peroleh pada pemilihan untuk Anggota BPK periode 2009-2014 ada dua calon yang telah dipilih oleh DPR yaitu Saudara Gunawan Sidauruk dan Dharma Bakti yang merupakan pejabat BPK. Saya ulangi Gunawan Sidauruk dan Dharma Bakti adalah pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Gunawan Sidauruk adalah Kepala BPK perwakilan Jawa Barat dan Saudara Dharma Bakti adalah Sekjen BPK Republik Indonesia. Ketika terpilih DPR meminta kepada Mahkamah Agung tentang persyaratan apakah pejabat tersebut bisa dicalonkan menjadi calon untuk Anggota BPK atau dengan kata lain telah memenuhi syaratkan kedua beliau tersebut. Ternyata disebutkan bahwa kedua saudara kita Gunawan Sidauruk dan Dharma Bakti tidak memenuhi syarat karena apa, karena masih menjabat sebagai pengelola keuangan negara.

Oleh karena itu kita melihat apa sih syaratnya itu sebenarnya. Disebutkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 13 ayat (j) paling singkat dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Kemudian apa itu pejabat pengelola keuangan negara, Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat, pengelola keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dari tadi yang diusulkan atau yang telah diputuskan oleh teman-teman di Komisi XI ternyata saya melihat bahwa ada satu yaitu Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi adalah Deputi Kepala BPKP bidang investigasi, adalah pejabat yang kedudukannya dan kewenangannya adalah pengelola keuangan negara menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang BPK. Oleh karena itu harus kita pertanyakan, jangan lagi terulang kembali pengalaman yang lalu bahwa pejabat yang kita angkat itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk sebagai Anggota BPK atau diusulkan menjadi Anggota BPK.

Oleh karena itu Pak Ketua, saya mengusulkan untuk calon ini didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tadi saya uraikan. Singkatnya saya menolak untuk disahkannya ini sebagai calon Anggota BPK.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Masih ada nanti masih ada belakang, saya nggak kelihatan, siapa? Oke Pak Edison Betaubun sahabat kami.

Pak Edison silakan.

**F-PG (EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.):**

Saya sebagai Anggota Komisi XI DPR RI saya mau menegaskan dalam paripurna ini bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam proses pemilihan BPK di Komis XI itu didasarkan pada Undang-Undang BPK. Misalnya ada surat dari kelompok masyarakat yang tadi disampaikan oleh rekan kita. Komisi IX sebelum melakukan *fit and proper* kepada Calon Anggota BPK, telah mengumumkan itu secara terbuka kepada publik dan ternyata kita tidak pernah mendapatkan surat seperti itu.

Jadi, saya kira kalau memang ada surat-surat seperti itu ya itu hak masyarakat untuk menyampaikannya, tetapi hak yang tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan juga tidak perlu ditanggapi. Itu yang *pertama*.

Kemudian yang *kedua*, bahwa semua calon anggota BPK yang dilakukan pemilihan di Komisi XI itu telah sesuai dengan persyaratan Undang-undang BPK Pasal 13 seperti yang disampaikan oleh rekan kita yang kedua tadi soal pengelolaan keuangan negara. Komisi IX berpegang pada surat resmi, surat keterangan resmi dari Ketua BPKP dan juga surat konfirmasi dari Ketua BPKP atas pertanyaan Pimpinan Komisi XI yang didalam surat tersebut ditegaskan bahwa nama-nama misalnya Prof. Mardiyatmo kemudian Dr. Binsar Hamonangan kemudian Prof. Edy. Ketiga-tiganya itu adalah benar dua tahun tidak menjabat sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. Itu keterangan resmi dari pejabat berwenang memberikan keterangan terhadap bawahannya. Kecuali kalau bisa dibuktikan sebaliknya bahwa itu keterangan palsu, tetapi sepanjang tidak bisa dibuktikan keterangan palsu. Loh surat keterangan resmi ini menjadi dasar bagi Komisi XI untuk melakukan pemilihan BPK.

Oleh karena itu saya kira apapun yang mau diperdebatkan terkait dengan pemilihan itu yang penting ada acuan undang-undang yang jelas, lalu dimana dasarnya yang menyatakan bahwa dalam posisi sebagai Deputy itu adalah pengelola keuangan negara. Saya kira tidak ada aturan BPK yang menyatakan bahwa Deputy itu adalah pengelola keuangan negara. Apalagi sesuai dengan daftar riwayat hidup yang diajukan apa yang tadi disinggung tentang Prof. Edy itu adalah Deputy Teknis dan bukan pengelola keuangan negara, yang dilarang adalah pengelola keuangan negara bukan Deputy Teknis. Jadi, saya minta itu supaya didalami secara baik, sehingga kita tidak melakukan perdebatan yang tidak rasional yang tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar-sebentar.

Terima kasih Pak Edison Betaubun dari Komisi XI. Saya persilakan sebelah kanan Pak Ian Siagian.

**F-PDIP (IAN SIAGIAN):**

Terima kasih.

Ian Siagian A-323 Fraksi PDI Perjuangan. Saya hanya mengingatkan dan memberi apresiasi kepada Komisi XI yang telah melakukan tugasnya dan laporan yang sangat baik, seleksinya juga sangat baik. Saya hanya mengingatkan di Sidang Paripurna, apakah Pasal 28 ayat (e) seorang anggota, calon Anggota BPK

diperbolehkan karena mereka masih Anggota Parpol, itu yang saya ingatkan, apakah sebagai catatan, itu mohon di simak didalam Sidang Paripurna ini. Kebetulan, saya bukan kawan-kawan yang di kiri ini ada kawan saya juga, hanya mengingatkan karena ini adalah keputusan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, dilihat, disimak, diteliti.

Saya persilakan sebelah kiri lagi Pak Alimin.

**F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya amat terima kasih kepada Pimpinan dan kepada Anggota DPR RI yang saya hormati. Sama-sama kita membaca undang-undang ini Ketua. Didalam Pasal 13 Undang-undang No. 15 itu jelas betul, bahwa persyaratannya paling singkat 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Ini di definisikan, apa itu definisi karir dalam undang-undang ini sendiri, yaitu ketentuan satu pasal (1). Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sedangkan BPKP ini tugasnya jelas dalam Pasal 52 Keppres Tahun 2001, tugas BPKP itu adalah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas betul itu tugas BPKP, ini sesuai dengan Keppres yang diubah sesuai dengan Keppres itu. Jadi, dari definisi jelas keuangan dan tugas dari BPKP jelas. Karenanya ini berarti saudara kita yang masih menjadi Kepala BPKP itu tidak memenuhi persyaratan.

Ini jelas pesan undang-undang yang kita bicara itu, bukan surat-surat dari laporan. Saya kira jangan sampai ini terulang kita harus minta fatwa MUI lagi Ketua, karena kita bisa baca undang-undang, Anggota DPR yang buat undang-undang ini paham membaca undang-undang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebelah kanan dulu.

**F-PPP (Drs. ZAINI RAHMAN):**

Terima kasih Ketua.

Zaini Rahman A-308 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya kira dalam forum ini persoalannya tidak hanya soal berdebat interpretasi Ketua tetapi soal apa yang sudah dihadapan kita, yang sudah disampaikan oleh Anggota sebelumnya bahwa ada fakta, ada acuan undang-undang yang saya kira tadi sudah sangat jelas disampaikan, diuraikan pokok persoalannya.

Yang menjadi persoalan menurut saya hari ini di Sidang yang terhormat ini. *Pertama*, sidang paripurna ini mengambil sikap terhadap fakta-fakta yang

disampaikan itu. *Pertama*, saya usul Ketua supaya tidak berlarut-larut dan mengganggu karena yang punya masalah ini hanya urutan lima. Saya usul kita sahkan urutan 1 sampai 4 karena tidak ada masalah. Adapun untuk urutan lima yang tadi dianggap ada masalah itu harus kita *pending* atau sebenarnya kalau sudah jelas dan terbukti dengan dokumen-dokumen yang sah saya kira itu bisa dinyatakan batal demi hukum tidak perlu diperdebatkan lagi, karena nyata-nyata melanggar undang-undang. Karena kita masih perlu membuktikan secara dokumentasi dan kajian pada acuan perundang-undangannya. Maka kita mungkin harus menunda dulu, kalau kita anggap jelas dan sekarang bisa dibuktikan secara dokumentasi maupun acuannya, maka kita harus langsung katakan batal demi hukum. Jadi, harus dipilah ini Ketua.

Saya kira itu yang perlu kami sampaikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya persilakan, silakan kanan.  
Silakan.

#### **F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN,M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera untuk kita semuanya;  
Pimpinan yang saya hormati dan;  
Semua Anggota Paripurna yang saya hormati.**

*Pertama*, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain A-161 ingin menyampaikan beberapa hal, terutama yang terkait dengan hasil *fit and proper test* yang dilakukan oleh Komisi XI tentang BPK.

*Pertama* Pimpinan, kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh teman-teman Komisi XI. *Kedua*, kami ingin menyampaikan catatan, catatan ini penting bagi kami agar selanjutnya tidak menjadi kebiasaan kita untuk melanggar undang-undang, untuk melanggar aturan main, kareja itu PKB mencoba untuk berhati-hati tentang apa yang kita putuskan, apalagi oleh Komisi dan oleh forum Paripurna ini.

*Pertama* Pimpinan, Saya akan merujuk kepada beberapa undang-undang, setidaknya ada dua undang-undang. Yang *pertama*, adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kalau kita lihat Pasal 2 huruf g yang bunyinya kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Bahkan ada informasi dan ini *valid*, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2014 menolak seluruh gugatan yang meminta agar BUMN tidak dimasukkan sebagai bagian keuangan negara. Artinya keputusan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa BUMN adalah bagian dari pengelola keuangan negara.

### **Pimpinan yang saya hormati,**

Salah satu dari 5 orang yang sudah di fit and proper test oleh Komisi XI, Saudara Prof. DR. Edi Mulyadi Supardi, sampai sekarang Beliau tetap menjabat salah satu komisaris BUMN. Itu artinya apa, Pimpinan? Kami ingin menegaskan, kita tidak ingin anggota BPK itu menimbulkan *conflict of interest*. Tidak mungkin kemudian seorang anggota BPK kemudian masih menjabat di salah satu BUMN kemudian pekerjaannya adalah untuk mengaudit beberapa perusahaan-perusahaan termasuk BUMN.

Yang kedua Pimpinan, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 1 kalau kita lihat, Pimpinan, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 1 ayat (7), Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi di dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

Pasal 6 ayat (1), Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.

### **Pimpinan,**

Dengan demikian maka pengurus BUMN yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dilihat dari Undang-undang BUMN adalah subjek yang justru menjadi pemeriksaan dari BPK. Dan kita tahu Pimpinan, sekali lagi, Prof. DR. Edi Mulyadi Supardi adalah salah satu komisaris di BUMN.

Karena itu Pimpinan, kami minta agar jangan sampai kemudian hasil fit and proper test ini dan kemudian Paripurna mengesahkan hasil fit and proper test yang justru melanggar undang-undang. Kami berharap ini menjadi pertimbangan, dan kami berharap kalau benar-benar bahwa aturan main tersebut kemudian dilanggar oleh hasil fit and proper test, maka sebaiknya itu dibatalkan.

Jadi intinya kami meminta kepada Pimpinan untuk tidak menetapkan, tidak mengesahkan salah satu dari 5 orang, Prof. Edi, untuk disahkan atau ditetapkan sebagai anggota BPK.

Terima kasih Pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, Saya persilakan, silakan Pak Ecky.

### **F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

Ecky Awal Muharam, A-68, Fraksi PKS, sebelah kanan Pimpinan.

Dihadapan kita, di dokumen yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Fit and Proper Test ini dilampirkan surat pernyataan dan surat konfirmasi dari Kepala BPKP. Disini ada lampiran surat, dan ini adalah institusi, mewakili institusi, yang ditandatangani oleh Kepala BPKP. Disini menyatakan bahwa :

Menjawab surat Pimpinan Komisi XI dan seterusnya, dengan ini kami konfirmasi bahwa pegawai berikut:

1. *Prof. DR. Edi Mulyadi Supardi dan seterusnya,*
2. *DR. Binsar Hamonangan, AK, MBA dan seterusnya,*

Telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan pada Pasal 13 huruf j. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Kita tahu fungsi BPKP itu adalah sebagai bagian dari internal auditor Pemerintah, dan dia sangat memahami tentang undang-undang.

Langkah yang dilakukan oleh Komisi XI dalam seleksi administrasi untuk sampai kepada fit and proper test, Saya yakin sudah melalui proses-proses *on the track*.

Yang kedua, seluruh anggota Komisi XI tentu tidak akan melakukan fit and proper test, apabila ada salah seorang calon anggota BPK yang nyata-nyata melanggar undang-undang dan tidak memenuhi syarat administratif. Dan kita semua di dalam rapat internal ketika menyatakan lulus atau tidak lulus syarat administratif, termasuk terkait pemenuhan Pasal 13 huruf j tersebut, seluruh partai tidak ada yang keberatan, Pimpinan, pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah karena memang abai atau bagaimana, Saya tidak tahu, atau belum tahu.

Jadi Pimpinan, proses ini telah berlangsung dan telah dilakukan uji publik, telah diumumkan di media massa, untuk memberikan masukan-masukannya.

### **Pimpinan yang Saya hormati,**

Saya masih meyakini bahwa proses tersebut, kami sebagai anggota Komisi XI, Saya secara anggota yang independent, memiliki hak konstitusi tersendiri, Saya yakin bahwa proses tersebut tidak melanggar undang-undang.

Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Baik.

Sebelah kiri dulu, silakan Pak Teguh ya, Saya tidak kelihatan dari sini.

### **F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):**

Betul Pak Priyo, Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

### **Pak Priyo yang baik hati,**

Saya ingin mengingatkan kenangan Pak Priyo lima tahun yang lalu, tepatnya kalau tanggal 14 September kalau hari ini 23 September, tahun 2009. Saat itu rapat Paripurna, yang memimpin adalah ketua DPR langsung, yang sekarang menjadi Menko Kesra. Jadi sejarah itu, Pak Priyo bisa juga nanti jadi Menko Kesra. Apa yang Saya ingatkan, waktu itu yang memimpin Pak Agung Laksono, Pak Priyo. Apa yang terjadi pada saat itu persis seperti hari ini, terjadi hujan interupsi, ketika

DPR akan mengesahkan calon komisioner BPK. Dimana kemudian ada 2 orang yang kemudian tidak diputuskan pada saat itu, bahkan DPR meminta fatwa kepada MA, terkait kedua orang yang tadi sudah disebutkan di awal. Yang masing-masing adalah Sekjen BPK dan Kepala kantor BPK.

Keputusan selanjutnya, ternyata fatwa MA tersebut menggugurkan kedua kandidat tersebut, sehingga kemudian calon urutan berikutnya yang ditetapkan menjadi komisioner BPK.

#### **KETUA RAPAT:**

Pimpinan BPK.

#### **F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si):**

Oh ya, Pimpinan BPK, mohon maaf.

Dengan segala hormat Pak Priyo, tentu itu adalah sebuah yurisprudensi yang tidak perlu kita ulang dalam konteks kita, rasanya tidak perlu meminta fatwa MA lagi, tapi kita bisa memetik pelajaran tersebut. Yang pertama, usulan tadi, yang sudah tidak ada masalah, kita tetapkan. Yang masih masalah, terjadi perdebatan, dengan segala hormat, Saya yakin tadi al mukarom Mas Ecky juga menyampaikan betapa teman-teman di Komisi XI sudah bekerja dengan sangat hati-hati, *prudent* begitu, meskipun Saya juga ingin mengajak, khususnya teman-teman, untuk melihat juga, selain Undang-undang BPK, ada Undang-undang tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Kenapa? Karena memang dengan segala hormat, Prof. DR. Edi Mulyadi Supardi, dalam kurikulum profesor, secara jelas-jelas profesor mencantumkan bahwa dari tahun 2014 – sekarang, Profesor adalah komisaris di PT. Pertamina EP. Dari tahun 2011-2014 Beliau adalah Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).

Kenapa tadi Saya mengingatkan untuk kita melihat juga kepada undang-undang tersebut, dalam Undang-undang Keuangan Negara, jelas-jelas dinyatakan bahwa *jabatan Komisaris BUMN termasuk kategori pejabat dilingkungan Keuangan Negara*. Karena kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang dan sebagainya, ini dalam Undang-undang No. 17 Pasal 2, disitu dinyatakan bahwa *BUMN adalah termasuk kekayaan negara*. Bahkan dalam keputusan MK tanggal 18 September 2014 kemarin, ini baru saja, Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan yang meminta agar BUMN tidak dimasukkan sebagai bagian dari keuangan negara. Dengan kata lain, profesor ini masih sebagai pejabat pengelola keuangan negara.

Begitu juga Undang-undang BUMN, ditambah lagi Undang-undang PT. Terutama di Pasal 114 ayat (3), di Undang-undang BUMN di Pasal 1 ayat (1), di Pasal 1 ayat (7), di Pasal 6 ayat (1).

Saya rasa tambahan ini tetap dengan menghormati apa yang sudah dikerjakan teman-teman, karena ini masih menjadi persoalan, mungkin kita kukuhkan, kita tetapkan yang 4, yang tidak ada catatan, nah kemudian yang 1 tentu harus dicermati kembali.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

*Billahitaufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan tengah.

Belakang tengah, tidak kelihatan dari sini, silakan sebut.

**F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M.):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Pimpinan,**

Banyak sekali yang disampaikan oleh teman-teman terkait (tidak dilanjutkan).

**KETUA RAPAT:**

Bolehkah disebut nama dan fraksi?

**F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M.):**

Nama Heriyanto, F-PD, A-444.

Banyak sekali interupsi yang dari teman-teman terkait dengan pemilihan BPK ini.

Untuk itu Pimpinan, kami menghargai apa yang telah dilakukan dan telah diputuskan oleh Komisi XI.

Maka dari itu Pimpinan, kami usul, sebelum memutuskan terkait dengan apa yang diusulkan oleh rekan-rekan tadi, kiranya Pimpinan bisa menanyakan langsung kepada Pimpinan daripada Komisi XI, karena semua unsur fraksi ada di Komisi XI.

Namun apabila ada jawaban dari pada Komisi XI, dari Pimpinan Komisi XI, apa yang disampaikan oleh teman-teman dari F-PPP tadi, dari F-PKB, terkait dengan 4 anggota terpilih dari BPK, yaitu Bapak DR. Muhamadi Surya Jaya Negara, Bapak DR. Harry Azhar Azis, MA, Bapak DR. Rizal Djalil, Bapak Achsanul Qosasi, Insya Allah akan segera menjadi doktor, untuk diputuskan di dalam Paripurna ini.

Namun sekali lagi pesan Saya Pimpinan, bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi XI tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyulitkan daripada apa yang telah disampaikan di dalam Paripurna ini. Itu tadi disampaikan oleh Ibu Ir. Hj. A. Timo Pangerang di dalam laporan yang telah disampaikan di sidang paripurna ini.

Demikian yang disampaikan Pimpinan, untuk itu terima kasih.

*Wallahumuafik ila aqua mittorik.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih Pak Heriyanto.

Sebentar, sebentar, nanti pasti Pimpinan Komisi XI akan Saya beri waktu, tapi karena masih banyak interupsi, Saya persilakan dulu.

Ini ada Bu Ana Mu'awanah Saya lihat itu, betulkah? Silakan.

**F-PKB (Hj. ANA MU'AWANAH, S.E., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Pimpinan yang kami banggakan,  
Bapak-Ibu peserta Sidang Paripurna yang kami muliakan,**

Pertama-tama adalah kami ingin menyampaikan dari teman yang terdahulu tentang konfirmasi dari BPKP.

Menurut hemat Saya, kewenangan BPKP tidak merupakan badan yang memberikan pertimbangan hukum. Jadi kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Pimpinan BPKP itu tidak kepada hal pokok dimana seorang kandidat adalah melanggar hukum.

Sementara yang kita hadapkan sekarang, ada 4 undang-undang, antara Undang-undang BPK, Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang BUMN dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Dimana yang bersangkutan, Beliau, Prof. Edi, adalah masih dalam tahapan melanggar keempat undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu Pimpinan dalam forum ini, kami mengusulkan adalah tetapkan saja anggota BPK yang memang sudah tidak ada masalah hukum:

1. DR. Murmahadi,
2. DR. Harry Azhar Azis,
3. DR. Rizal Djalil,
4. calon Doktor, Achsanul Qosasi.

Kemudian yang kebetulan nomor 5, Prof. DR. Edi, karena melanggar undang-undang tersebut, kami usulkan untuk dilakukan diskualifikasi.

Demikian usul dari kami, Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**KETUA RAPAT:**

Ya, belakang, disini tidak kelihatan, silakan sebut.

**F-PG (Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.):**

Kamaruddin Sjam Pak, dari F-PG.  
Terima kasih.

**Pimpinan Sidang dan teman-teman Anggota Dewan yang Saya hormati.**

Pertama, kami ingin mengklarifikasi saja Pak, di dalam Komisi XI bekerja, dari tahap awalnya melakukan seleksi administratif, uji publik, kemudian kami melakukan fit and proper test dan mengambil keputusan dengan suara terbanyak, rasanya kami sudah mempelajari, meneliti, dan menaati aturan yang tersedia, dalam rangka pemilihan anggota BPK. Dan ini kan bukan yang pertama kalinya, tapi sudah berkali-kali kita lakukan.

Pertama, Saya ingin meluruskan, di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, itu memang ada 2 larangan, ada 2 persyaratan. Satu, persyaratan bagi calon anggota BPK yang akan dipilih, yaitu yang dimuat di dalam Pasal 13 Undang-undang tentang BPK, No. 15 Tahun 2006. Di Pasal 13 itu tidak ada menyebutkan bahwa *calon anggota BPK yang akan dipilih itu bukan anggota partai politik, atau tidak boleh merangkap jabatan lain, misalnya sebagai komisaris dan sebagainya*. Tidak ada larangan seperti itu, tidak ada persyaratan seperti itu.

Tetapi di dalam Pasal 28, ada satu larangan, *bagi anggota BPK*, artinya anggota BPK itu yang sudah duduk sebagai anggota BPK. Disitu memang ada larangan menjadi anggota partai politik, antara lain.

Jadi rasanya waktu kita memilih, ada calon, melakukan uji kelayakan, calon yang berasal dari partai politik, tidak ada larangan. Tapi setelah dia menjadi anggota BPK, dia harus melepaskan keanggotaannya dari partai yang bersangkutan.

Yang kedua, disini ada larangan rangkap jabatan. Termasuk rangkapan jabatan terhadap Dewan Komisaris dan sebagainya. Tetapi ini dia setelah menjadi anggota BPK, dia baru harus melepaskan jabatan tersebut. Sebelum itu, tidak ada. Karena di persyaratan calon tidak disebut sama sekali.

Saya kira itu tambahan dari Saya.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, dari PKB, dari kiri, silakan.

Oh suaranya Pak Totok ternyata ini. Silakan Pak Totok dari F-PAN.

#### **F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Dari F-PAN, Koalisi Merah-Putih, koalisinya Pak Priyo.

#### **Sidang Paripurna yang terhormat, Pimpinan yang Saya hormati,**

Mencermati dari seluruh komentar yang disampaikan oleh para anggota Dewan yang terhormat, Saya mohon maaf, tidak ingin mengajari itik berenang, dan harimau mengaum, maksudnya tidak akan mengajari Pak Priyo sebagai Ketua Rapat Pimpinan Dewan yang sudah sangat berpengalaman di dalam membuat keputusan. Tapi usul tentu boleh, Pak Priyo.

Setelah memperhatikan seluruh masukan tadi, paling tidak ada 4 pelanggaran terhadap undang-undang. Kami berpendapat, dugaan 1 saja, itu sudah harus diverifikasi. Apalagi 4. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu diperpanjang lagi pembahasan kita ini, mungkin saran yang bisa kami sampaikan, yang tidak ada masalah, bisa diteruskan. Yang masih ada masalah, harus diverifikasi.

Sebenarnya Pak Priyo, kewenangan Komisi Xi didalam melakukan fit and proper test untuk menyeleksi pimpinan BPK dan melakukan seluruh proses pemilihan itu, itu adalah turunan dari Tatib kita Pasal 206, dari Undang-undang No. 17, dari MD3 dulu. Pasal 71 huruf k, itu wewenang DPR di dalam memilih anggota BPK. Wewenang itu yang melaksanakan adalah alat kelengkapan, yaitu Komisi XI. Oleh karena itu di dalam Tatib kita, Pasal 206, ada kewajiban dari Komisi yang

terkait untuk melapor ke paripurna untuk mendapatkan penetapan. Artinya adalah bisa ditetapkan, bisa tidak ditetapkan.

Jadi paripurna ini punya kewenangan, karena mandatnya itu adalah kewenangan DPR, bukan kewenangan komisi, bukan juga anggota, tapi DPR secara institusi. Sehingga kita harus hati-hati, ada 1 surat saja yang meragukan, itu harus kita klarifikasi dan kita verifikasi. Kalau ada dugaan pelanggaran terhadap 4 undang-undang, Saya tentu tidak ingin menuduh Bapak Prof. Edi Mulyadi Supardi, sudah dengan terang-terangan melanggar undang-undang. Karena yang tahu bahwa yang bersangkutan melanggar apa tidak, sebetulnya juga yang bersangkutan sendiri, dan tentu institusi yang memverifikasi siapa, ini penting bagi pimpinan untuk memutuskan. Boleh dikembalikan kepada Komisi XI, untuk memverifikasi dan melaporkan kembali kepada paripurna, atau dibentuk Panja apa Pansus atau langsung Pimpinan melakukan klarifikasi. Sebetulnya yang bersangkutan, Prof. DR. Edi Mulyadi Supardi itu kalau memang secara jujur betul-betul Beliau itu adalah Deputy Investigasi, ya itu sudah melanggar undang-undang. Kalau betul-betul memang Komisaris BUMN seperti yang disebutkan tadi, itu jelas melanggar Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003. Juga melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

Jadi itu persoalannya Saudara Pimpinan, sehingga kami menyarankan untuk yang satu ini, karena kita juga tidak boleh bersikap apriori, artinya pasti bersalah, tapi juga harus berhati-hati, tidak bisa kita meloloskan seluruh laporan Komisi XI, karena ada sekian banyak keberatan-keberatan yang disampaikan di Paripurna ini, maka yang keputusan yang bijak mungkin adalah, yang 4 tidak masalah diputuskan, yang 1 masih masalah, diverifikasi. Mengenai bentuk verifikasinya seperti apa, kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan, untuk mengambil keputusan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**Saudara-saudara sekalian,**

Sekarang Saya beri waktu dulu kepada Pimpinan Komisi XI untuk menyampaikan. Pimpinan Komisi XI, silakan.

**F-PKB (MUH. UNAIS ALI HISYAM):**

Unais, A-171, boleh Pimpinan?

Baik, Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**KETUA RAPAT:**

Ya. Baik, setelah ini Pimpinan Komisi XI tolong siap-siap untuk menyampaikan Pendapat dan Pendapat seperti lazimnya komisi yang ditugaskan untuk itu. Saya persilakan.

**F-PKB (MUH. UNAIS ALI HISYAM):**

Baik, Terima kasih.

Saya Unais, A-171, dari F-PKB.

Pertama, Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh semua kawan-kawan itu sebetulnya sudah sangat-sangat jelas dan sangat-sangat *clear*, sehingga menurut Saya, Pimpinan sudah bisa mengambil keputusan. Karena yang pertama, dari penjelasan tadi sudah dijelaskan bahwa itu menabrak 3 undang-undang. Selain fatwa Mahkamah Agung pada tahun 2009 yang lalu, yang pertama yang ditabrak adalah Undang-undang No. 17 Pasal 2 huruf g. Kemudian yang kedua, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4. Kemudian yang ketiga, Undang-undang No. 19 Tentang BUMN.

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah sering disebut, yang lain mungkin, tolong tidak usah diulang, karena tadi banyak argumen mengenai hal ini.

**F-PKB (MUH. UNAIS ALI HISYAM):**

Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang disampaikan, argumen bantahan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan di Komisi XI, bahwa Pimpinan mendapatkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, terkait 2 nama yaitu Prof. DR. Edi Mulyadi dan DR. Binsar Hamonangan yang menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan itu adalah bentuk penafsiran yang seharusnya tidak, bukan merupakan hak dari BPKP untuk menafsirkan itu. Bukan kewenangan BPKP untuk menafsirkan undang-undang, dan bukan BPKP yang seharusnya mengesahkan persyaratan itu. Oleh karena itu apa yang menjadi usulan dari kawan-kawan secara keseluruhan ini, kami menyetujui agar supaya di diskualifikasi, yang atas nama Prof. DR. Edi Mulyadi Supardi, karena jelas-jelas menabrak 4 undang-undang dan fatwa Mahkamah Agung.

Saya kira demikian.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Saya persilakan kepada Pimpinan Komisi XI.

Tapi sebelum, sebentar, sebentar, baik kepada Pak Nudirman Munir, Saya persilakan.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Jadi tadi sudah disampaikan, saya satu menit saja, betul, tidak berwenang BPKP untuk menafsirkan. DPR juga tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah Mahkamah Agung.

Karena itu Saya sepakat, 4 orang kita tetapkan hari ini, 1 orang kita tunda, menunggu judicial review dari Mahkamah Agung mengenai pasal-pasal yang serenceng tadi, apakah itu bisa dibenarkan.

Saya rasa itu diambil keputusan, Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Wah, singkat tapi substantif.

Baik, oh Ibu Ana masih ada? Dua kali sendiri? Silakan, tidak apa-apa, khusus Ibu Ana, silakan. Lainnya tidak boleh *tanduk* tapi kalau Ibu Ana Muawanah boleh *tanduk*, dua kali.

**F-PKB (Hj. ANA MU'AWANAH, S.E., M.H.):**

Pimpinan, Saya mohon ijin, Terima kasih Pimpinan yang paling ganteng. Pimpinan, ini kan forum tertinggi adalah di Paripurna. Kita semuanya sudah mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman, baik atas nama fraksi maupun atas nama anggota.

Tetapi Pimpinan akan meminta lagi seperti opini dari Pimpinan Komisi XI. Pertanyaan Saya, tinggi mana, forum paripurna ataupun forum di komisi? Sebenarnya Komisi XI itu sudah melakukan proses dari awal sampai akhir, seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama, laporan dari Pimpinan Komisi XI.

Menurut hemat Saya, forum Paripurna adalah forum tertinggi tanpa mengesampingkan dari komisi ataupun alat kelengkapan yang lain. Oleh sebab itu menurut Saya, kurang lazim kalau misal dari forum ini kemudian meminta opini dari Pimpinan Komisi XI. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saya setuju dengan pendapat teman-teman terdahulu, dimana ada lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menguji pendapat hukum. Menurut Saya, karena presiden hari ini, ada justifikasinya di saat 2009 yaitu dari Mahkamah Agung. Oleh sebab itu menurut Saya, diminta maupun tidak diminta, Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan hukum apa yang terjadi dengan penafsiran sebuah undang-undang. Dan kita semuanya bisa mengambil Risalah tahun 2009.

Menurut Saya, pertama adalah 4 calon anggota BPK bisa kita putuskan pada Paripurna ini, kemudian yang 1 kita diskualifikasi, kemudian kita merujuk kepada putusan opini hukum, pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung.

Demikian Pimpinan, Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, satu menit sebelum Pimpinan Komisi XI, silakan.

Oh tadi sudah? Saya tidak perkenankan. Yang belakang saja, silakan. Jadi kecuali yang Ibu Ana, yang dua kali sementara Saya stop, kalau tidak, nanti sampai jam 17.00 WIB nanti.

Saya ulang, kalau begitu Saya persilakan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI baik sendiri maupun kolektif, untuk menyampaikan pandangan terhadap berbagai masukan dan pandangan dari anggota.

Silakan.

**F-PD (Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami banggakan seluruh anggota DPR RI yang hadir pada saat ini,

Seperti yang tadi sudah kami sampaikan pada laporan, Pimpinan, bahwa dalam tahapan-tahapan ini, semua tahapan telah kami lalui. Tahapan verifikasi administrasi pun juga sudah kami laksanakan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ecky, bahwa ada surat dari BPKP yang menyatakan bahwa kandidat dari BPKP ini bukanlah kuasa pengguna anggaran, bukanlah pejabat yang berkecimpung di dalam pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, maka 2 kandidat dari BPKP itu termasuk yang lolos administrasi, bukan hanya dari BPKP, bahkan dari BPK pun, dari instansi-instansi yang identik dengan Pegawai Negeri Sipil, semua kami kirim surat dan semua menjawab klarifikasi tersebut.

Jadi yang pertama ingin Saya sampaikan Pimpinan, Pak Priyo, bahwa Pak Edi Mulyadi adalah

#### **KETUA RAPAT:**

Tolong jangan diinterupsi, biarkan selesai.

#### **F-PD (Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

Ya, kesempatan Saya menyampaikan.

Jadi Pak Edi Mulyadi sendiri juga membuat surat pernyataan pribadi bahwa yang bersangkutan bukan pejabat pengelola keuangan negara. Termasuk dalam posisinya sebagai komisaris di BUMN.

Yang kedua, mengenai partai politik. Juga dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2006, bahwa anggota BPK itu yang tidak boleh berpolitik, dari partai politik. Tapi calon anggota tidak disebutkan. Dan Pak Harry dan Pak Achsanul dalam posisi calon anggota. Namun yang bersangkutanpun dengan itikad baik ketika terpilih, sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada partainya masing-masing, kepada fraksi masing-masing. Dan semua surat-menyurat tersebut ada terlampir yang tadi juga telah disampaikan kepada Pimpinan.

Kemudian seperti juga yang disampaikan kepada anggota DPR yang kami cintai bahwa Komisi XI mendapatkan amanah dari Pimpinan DPR. Dan amanah telah kami tunaikan, dan terpilih 5 seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dalam alinea terakhir dalam laporan kami, adalah kami meminta persetujuan dalam Rapat Paripurna ini untuk ke-5 anggota tersebut.

Oleh karena itu, sekali lagi, Pimpinan dan seluruh anggota DPR yang hadir hari ini, kami meminta persetujuan terhadap 5 calon anggota BPK RI yang telah kami proses melalui serangkaian proses yang panjang, dalam memenuhi amanah dari Pimpinan DPR RI yang disampaikan kepada kami.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Saudara-Saudara sekalian.

#### **Saudara sekalian,**

Ini kalau didebatkan, Saya ulang, Saya ingin tanya, Pimpinan Komisi XI masih ada tambahan tidak? Yang mewakili Komisi XI, yang lainnya jangan dulu. Karena biasanya, nanti interupsi Saya kasih, tenang-tenang. Jadi biasanya lazimnya

kita memang untuk pemilihan atau fit and proper test itu kita tugaskan Komisi terkait. Jadi XI, gubernur Bank Sentral, macam-macam, Komisi III macam-macam, Komisi II, dan seterusnya. Biasanya kita memang memberikan kewenangan Komisi XI, kan disana adalah perwakilan fraksi-fraksi juga lengkap.

Namun demikian, karena Tata Tertib mengatakan bahwa itu harus diputuskan di Sidang Paripurna, Sidang Paripurnalah yang mengesahkan, biasanya begitu. Namun demikian, biasanya kita menghormati proses, meskipun sesempurna apapun yang ada di komisi tersebut.

Oleh karena itu Saya ingin mempersilakan, apakah Pimpinan Komisi Xi masih ada tambahan?.

**F-PD (ANDI RACHMAT, S.E.):**

Masih ada, Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya perlu menambahkan, ya Pak, karena memang tempat duduknya disini Pak.

**Pimpinan dan anggota DPR yang Saya hormati,**

Saya ingin menambahkan beberapa penjelasan yang sudah disampaikan 2 kali oleh Ibu Andi Timo selaku Wakil Ketua Komisi XI. Yang pertama, pada waktu melaporkan hasil ini secara resmi dan kedua ketika diminta konfirmasi tentang laporan tersebut.

Saya ingin menambahkan beberapa pokok persoalan. Yang pertama, kami Komisi XI sebetulnya sudah pernah mengalami apa yang menjadi pertimbangan dari banyak teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Kebetulan secara pribadi, Saya juga mengikuti proses pemilihan pada tahun 2009, dan salah satu anggota BPK yang terpilih pada waktu itu yang terpilih pada hari ini, adalah juga merupakan Pimpinan Pansus Undang-undang BPK, yang kebetulan juga merupakan salah satu pimpinan di Komisi XI.

Jadi yang ingin kami mintakan kepada paripurna ini adalah satu persangkaan baik, bahwa Pimpinan dan anggota Komisi XI telah berusaha semaksimal mungkin memahami, mengerti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan lembaga ini juga, Pimpinan.

Sekali lagi, kami melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tujuannya adalah untuk menjalankan undang-undang itu dan demi menjaga kehormatan lembaga ini juga.

Dan karena itu, dalam melaksanakan proses fit and proper test, kami melakukan verifikasi. Dan Saya perlu laporkan dalam Sidang Paripurna ini, pada waktu kami hendak melakukan penelitian dan verifikasi administrasi, sudah terjadi perdebatan tentang interpretasi dari pasal-pasal yang diajukan oleh banyak anggota tadi.

Dan kesimpulan kami pada waktu itu selaku Pimpinan dan dijadikan keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan kami adalah

bahwa secara resmi Komisi XI untuk menghindari interpretasi yang terlalu banyak mengirimkan surat setiap instansi yang anggotanya atau pegawainya atau yang diduga merupakan pejabat dan seterusnya dan seterusnya untuk melakukan verifikasi terhadap anggotanya yang mendaftarkan diri tersebut, sebagai salah satu cara yang kita lakukan untuk menghindari perdebatan tersebut dan yang kita lakukan ini adalah keputusan komisi bukan keputusan individu, dan karena itu Pimpinan yang terhormat sesuai dengan lampiran nomor 2 pada laporan ini sudah dinyatakan tadi bahwa setelah melakukan penelitian dan verifikasi administrasi dari hasil administrasi penelitian tersebut dinyatakan 2 calon tidak memenuhi syarat, 2 calon tidak memenuhi syarat dan apakah ada pernyataan dari lembaga yang kami kirim surat itu yang mengatakan bahwa calonnya itu adalah kuasa pengguna anggaran, ada juga yang mengirimkan kepada Komisi XI. Kalau ada pernyataan tadi, mohon maaf ada pertanyaan apakah laporannya disampaikan kepada Komisi XI secara resmi, seluruh laporan tersebut kami masukan ke dalam daftar riwayat hidup setiap calon dan kami letakan di depan meja setiap Pimpinan yang melakukan atau memimpin rapat verifikasi.

Yang hendak saya sampaikan dengan penjelasan yang agak panjang ini Pimpinan dan Anggota yang terhormat adalah bahwa Komisi XI telah melakukan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai satu keputusan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami pada tahun 2009. Oleh sebab itu mengulangi apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Timo sekali kepada Pimpinan dengan memperhatikan konvensi yang selama ini kita miliki di DPR ini saya berharap kelima-lima anggota DPR ini, kelima-lima calon anggota BPK ini kita tetapkan atau kelima-limanya karena dianggap Komisi XI ini sudah tidak lagi memiliki hak atau tidak pandai memahami Undang-undang kami minta untuk ditunda lima-limanya itu.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Begini, begini, begini, ini bisa saja karena menghormati komisi yang ditugaskan kita putuskan dengan catatan bahwa satu apa tadi ini harus mendapatkan klarifikasi dan penjelasan termasuk kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan demikian kalau ini bisa menjadi solusi otomatis nanti kalau ada apa-apa pada satu orang yang saya satu persatu beliau secara personal pun saya tidak tahu baru ketemu di sini, ini kita *fair* dan *fair* nya lagi adalah nomor urut ke enam, siapa di sini ya, nomor urut ke enam beliau siapa di sini ya, Ir. Nur Yasin beliau dari mana, PPKP juga, bukan, oke siapapun dia, itu PPKP itu, dari instansi manapun ini otomatis kemudian tidak perlu Komisi XI rapat-rapat lagi kemudian ini otomatis naik menggantikan, saya, saya tawarkan ini kita putuskan saja dengan catatan, silakan, silakan belakang.

#### **F-PG (Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.):**

Saya interupsi ketua.

Terima kasih ketua.

Saya kira ini semua kan dilakukan perdebatan dan semua kan merasa betul kalau kita harus memutuskan 4 orang lalu yang satu tidak kalau itu keinginan mayoritas di sini, tetapi itu juga tidak berarti bahwa karena yang itu nanti kalau pada saat diajukan ke Mahkamah Agung ternyata terbukti tidak lolos lalu yang nomor urut

6 itu yang jadi, kita bikin pemulihan baru karena itu diputuskan di Komisi XI di anggap juga di Paripurna bisa dirubah, karena didalam Komisi XI ada ... terkait dengan keinginan sementara kawan-kawan untuk meminta yang nomor 6 naik, saya kira kalau kita sepakati itu bahwa yang nomor 6 naik pasti yang tadi banyak berkomentar itu pasti setuju tapi kalau bilang kalau itu tidak lalu pemilihan ulang pasti juga tidak setuju berarti di situ ada konteks kepentingan maka kita bicara harus dalam konteks perundang-undangan. Saya kira begitu ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, baik, baik. Jadi begini sebentar-sebentar, solusi jalan tengah yang coba saya rekam adalah lima-lima kita putuskan ketok palu sekarang, sebentar, sebentar kalau di gitukan malah saya ketok lho nanti, dengan catatan satu orang yang tadi ... Profesor Edy Bihati, itu nanti silakan ditanyakan lewat mekanisme yang sah kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kalau di sana ternyata beliau lolos, sebentar, sebentar, kalau itu tidak lolos ya apa boleh buat nomor berikutnya itu dijadikan, apakah ini, saya akhiri dulu, silakan Bu Anna Mu'awanah.

#### **F-PKB (Hj. ANNA MU'AWANAH,S.E., M.H.):**

Pimpinan yang baik hati.

Pertama adalah hasil kita diskusi pada sore hari ini bukan berarti kami tidak mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Komisi XI baik atas nama Pimpinan, kolektif maupun anggota namun fakta sekarang bahwa ada salah satu calon yang ada indikasi melanggar Undang-undang yaitu 4 Undang-undang sekaligus, kemudian bahwa melihat hal tersebut kami memandang usulan pertama adalah yang belum, yang tidak ada masalah pertama adalah professor **Murma Hadi**, kemudian **Hari Azar Aziz**, kemudian **Rizal Jalil**, Kosasi itu diputuskan sekarang, tapi yang satu itu menurut saya karena sudah jelas melanggar Undang-undang itu diskualifikasi Pimpinan, karena kita juga melihat merujuk ini menghormati apa yang sudah Komisi XI lakukan, di sini sudah betul-betul mencerminkan secara proses demokrasi, dimana Diktum nomor 12 ini adalah ruang, ruang dimana di saat terjadi sesuatu melanggar Undang-undang maka dengan sendiri diskualifikasi, kenapa pas putusan nomor 12 saya bacakan dari Komisi XI yaitu "Komisi XI DPR RI juga menyepakati bahwa apabila sebelum dilakukan pelantikan terhadap 5 calon anggota BPK terpilih tersebut ada yang mengundurkan diri berhalangan tetap dank arena sebab lain dan seterusnya" maka inilah artinya sebab lain itu macam-macam karena kita manusia tentunya punya mungkin di saa administrasi seperti apa, saya yakin di saat uji public di dalam media itu juga masyarakat belum begitu menanggapi apa yang terjadi, oleh sebab itu hari ini kita melihat fakta-fakta di lapangan ada salah satu yang memang melanggar Undang-undang. Oleh sebab itu Pimpinan menurut hemat saya yang 4 kita loloskan yang satu kita diskualifikasi, jika masih ada keraguan diskualifikasi maka kita minta opini hukum kepada lembaga hukum bukan kepada instansi yang mempunyai fungsi kontrol, pengawasan, auditing dan sebagainya.

Demikian Pimpinan dan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**Saudara sekalian,**

Tidak bakalan selesai kalau begini, ini calon nomor 6 siapa tadi, ini *background* apa beliau yang nomor 6 ini ya. Silakan kanan silakan.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.):**

Pimpinan sebelah kanan Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Mencermati dinamika persidangan Paripurna hari ini terkait dengan calon anggota BPK tadi Pimpinan Komisi XI juga sudah menyampaikan mekanisme procedural pemilihan calon anggota BPK di Komisi XI. Nah, karenanya tentu bisa kita pahami tidak mungkin Pimpinan Komisi XI tidak paham dengan Undang-undang, dan juga begitu anggota-anggota Komisi XI, saya pikir tadi usulan dari Ketua rapat bahwa ini semuanya kita setuju, dengan catatan, dengan catatan jika nanti calon anggota BPT tadi punya persoalan hukum maka dia akan di diskualifikasi. Jadi saran ketua rapat menurut saya sangat simpati dan mudha-mudahan ada kelegaan dari seluruh peserta rapat yang hari ini untuk bisa menyetujui usulan dari ketua. Jadi supaya tidak berlarut-larut ketua, kita selesaikan.

**KETUA RAPAT:****Saudara sekalian,**

Saya kebetulan juga tidak tahu yang nomor 6 itu siapa, Pak **Nur Yasin, MBA** dengan demikian saudara sekalian saya ingin mencoba, mengerucutkan memang susah sekali ini tidak mungkin tapi biasanya adalah laporan dari Komisi termasuk nanti Komisi III melaporkan tentang Hakim Agung biasanya meski pun ada komentar ujungnya ketok palu, ketok palu itu artinya kalau ada catatan-catatan itu tidak terpisahkan termasuk, bukankah ini adil, jika salah satu dari 5 tadi ternyata setelah di tanyakan kepada MK, MA, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sah ternyata gugur dan mendapat diskualifikasi otomatis kemudian nomor berikutnya yang saya juga beliau tidak pernah ketemu ini, adalah otomatis langsung kemudian mengantikan posisi beliau dan tidak perlu kembali ke Komisi XI seperti tadi di usulkan oleh teman-teman komisi.

Terima kasih

Dengan demikian khusus yang untuk yang nomor 5 nanti silakan langsung di ajukan apapun kepada MK begitu itu *dis* atau tidak *dis* yang gantikan adalah nomor berikutnya, ialah nomor 6.

**Saudara sekalian,**

Baik. Saya tidak tahu *background* nya apa, karena tidak di laporkan secara lengkap, oke kita teruskan, interupsi, dengan demikian selesailah acara berikutnya ada acara berikutnya kita lanjutkan, saya persilakan kepada. Silakan, silakan, saya persilakan.

**F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si):**

Ini bukan persoalan orang tetapi ini persoalan serius yang pertama adalah persoalan bahwa kita menabrak aturan, sekian banyak aturan main, sudah kita sebutkan tadi tapi kenapa kemudian Pimpinan tidak berusaha untuk memberikan ruang kepada kami untuk mendiskusikan aturan-aturan itu, keterangan atau konfirmasi dari BPK itu tidak ada rujukannya Pimpinan, itu yang pertama.

Yang kedua, fatwa Mahkamah Agung itu sudah ada kasusnya tahun 2009, persis dan itu harus menjadi Yurisprudensi, kenapa ini tidak menjadi pegangan rujukan teman-teman waktu melakukan *fit and proper test* kalau kemudian situasinya kontroversial tentang seseorang kenapa kemudian di paksakan.

Yang ketiga Pimpinan, kita ini seperti kesulitan orang, seperti kesulitan untuk menjadi kader terbaik yang layak dan pantas untuk duduk di BPK, kenapa kemudian kita memaksakan hanya satu orang yang justru kemudian banyak pilihan yang lain yang sama sekali tidak kalah kualitasnya sementara yang di paksakan adalah orang yang sebetulnya bermasalah dari sisi aturan main dan juga dari fatwa Mahkamah Agung, kenapa kemudian kita harus meminta lagi Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung sementara sudah ada *preseden* ini lucu Pimpinan. Karena itu Pimpinan sekali lagi bahwa kami meminta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jangan pernah mengesahkan menetapkan orang yang dari sisi aturan main bermasalah dan kontroversi, itu akan menjadi catatan dan menjadi catatan buruk kita. Karena itu Pimpinan kami minta kepada Pimpinan agar jangan mengesahkan dan menetapkan dulu tentang Anggota BPK yang hari sudah dilakukan *fit and proper test* oleh Komisi XI.

Terima kasih Pimpinan.

**F-PPP (Drs. ZAINI RAHMAN):**

Sebelah kanan belakang Pimpinan.

Saya perlu tegaskan Pimpinan bahwa status ketok palu tadi itu tidak di dahului oleh keseragaman persetujuan, kalau belum ada mufakat saya kira tidak boleh di ketok, kecuali kalau kita voting.

Yang kedua, jangan mengambil keputusan seperti itu karena ini masalah hukum, masalah pelanggaran terhadap berbagai Undang-undang, bukan keputusan politik. Jadi pertam saya tegaskan di sini, keputusan tadi belum terjadi, kenapa, karena belum ada mufakat, itu saja yang perlu saya tegaskan.

**KETUA RAPAT:**

Tapi saya enaknya saya netral, tidak tahu apa yang terjadi dan saya, sebentar, sebentar. Jadi ini memang tidak lazim biasanya komisi itu, sebentar, sebentar, kalau itu soalnya nanti juga bertengkar Komisi XI, ini siapa yang ngomong ini. Jadi begini, sebentar, sebentar saya biar berfikir dulu, sebentar Pak Totok sebentar saja, Mas Totok, sebentar saya biar mikir 1 menit saja, begini, begini atau 4 nya ketok palu, sebentar jangan di, terus yang 1 kita kembalikan ke Komisi XI untuk dalam Paripurna terdekat melaporkan tetap pada keputusannya atau mengubah apa, kalau tidak saya tidak mungkin mencabut yang tadi saya sampaikan, untuk mengklarifikasi, semua yang tadi disebutkan oleh beberapa anggota.

Yang ke depan tolong yang begini, begini Pimpinan di beri *background* yang cukup untuk kita tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga demikian kalau ini tadi saya *ngalun* seperti anukan saja karena biasanya laporan dari Komisi itu kita hormati dan kita ketok dengan catatan yang tidak terpisahkan belum pernah ada keputusan komisi yang kita tugaskan atas nama Paripurna itu mendapatkan seperti ini, belum pernah ada. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan saudara sekalian.

Saya persilakan.

Mas Teguh dulu, Mas Teguh.

**F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si):**

Mohon ijin Pimpinan, saya Teguh Juwarno A-125 dari Fraksi PAN.

**KETUA RAPAT:**

Habis ini Mas Totok, nanti satu-satu ya, tengah juga satu, Demokrat boleh.

**F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si):**

Saya lanjutkan Pimpinan.

Pak Prio yang baik seperti saya tadi ceritakan tanggal 14 September 2009 sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai yurisprudensi, dan pada saat itu keputusannya adalah meluluskan yang sudah tidak ada masalah kemudian yang 2 menjadi masalah dalam Paripurna, dimintakan fatwa ke Mahkamah Agung kenapa hal itu tidak di lanjutkan, itu dulu di ambil keputusannya oleh Ketua DPR pada waktu itu Pak Agung Laksono, barangkali ini karena yang kita persoalkan adalah persoalan yang sangat serius yaitu persoalan pelanggaran Undang-undang, yang tadi saya sebutkan misalkan terkait dengan Undang-undang tentang PT jelas sekali dinyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Nah, inikan beliau adalah pejabat pengelola keuangan negara artinya, itukan sebenarnya inteprestasi itu secara sederhana masuk akal.

**KETUA RAPAT:**

Masuk akal juga ini tetapi Komisi XI mempunyai pandangan yang lain, itu yang jadi soal juga.

Silakan Pak Teguh selesaikan.

**F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):**

Jadi kalau saya usul barangkali ini bisa menjadi usul yang simpati, ya kita mintakan fatwalah kepada, seperti pada yang lalu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke.  
Mas Totok silakan.

**F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Terima kasih ketua.

Menurut saya sebaiknya memang mitna fatwa kepada otoritas yang diberi kewenangan oleh konstitusi, dalam hal ini, yaitu Mahkamah Agung, terhadap 2. Jadi terhadap 2 Pak Prio, jadi sebenarnya saya tadi Pak Ketua saya tidak setuju sebetulnya kalau 5 ketok semuanya, kalau mau di ketok secara *fair*, harusnya tidak 5, 4 ditambah 2 yang masih bermasalah, bagaimana 2 ini di mintakan fatwa kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan yang mana atau kalau kita ... sekarang Saudara Edy Mulyadi, Professor Edy Mulyadi menjawab di Paripurna, betul kan dia Deputi investigasi BPKP, itu saya bisa mengeluarkan hak bertanya saya menurut Tatib (1) betulkan beliau itu adalah Deputi investigasi BPKP hingga sekarang, hingga sekarang, kemudian yang (2) betulkah bahwa bapak itu adalah Komisariss BUMN, Pertamina dan juga Angka Pura sampai sekarang pertanyannya. Nah, itu saja jawabannya, kalau jawaban itu betul ya kita tidak bisa menafsirkan lain bahwa melanggar Undang-undang, itu kalau kita mau memutuskan sendiri Paripurna. Jadi ini ada klarifikasi, nah kalau kita tidak mau memutuskan sendiri karena menghormati Komisi XI ya maka kita bawa kepada MA tapi tidak 5 yang diajukan, 4 diajukan, 2 yang ditangguhkan untuk mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung itu yang menurut saya keputusan yang paling bijak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PD (Ir. AGUS HERMANTO, M.M.):**

Baik.  
Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Agus Hermanto A-491 dari Fraksi Partai Demokrat.

Apapun yang ada tentunya ini kan sudah di ketok Pimpinan, dalam hal di ketok memang ada beberapa anggota yang tidak setuju, tetapi yang setuju juga banyak juga, sehingga menurut kami yang tidak setuju itu harusnya di akomodir didalam catatan dimana catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menurut saya hal yang paling bijaksana tetap itu tetap juga berlaku dengan catatan yang tidak setuju tadi di masukan dalam catatan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, adapun akan di mintakan fatwa kepada MA itu juga adalah jalan yang terbaik. Saya rasa itu yang kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Aria Bima.

**F-PDIP (ARIA BIMA):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PD (Ir. H. MULYADI):**

Pak Prio saya sudah dari tadi interupsi Pak Prio, Pak Mulyadi Pak Prio, Pimpinan, Pimpinan belakang paling belakang, saya sudah dari tadi

**KETUA RAPAT:**

Mas Mulyadi sebentar sekarang Pak Aria Bima habis itu Pak Mulyadi silakan.

**F-PDIP (ARIA BIMA):**

Jadi ada 2 hal menyangkut yang substansi dan yang procedural, idealnya yang substansi ini tidak boleh dikalahkan hal yang procedural memang yang substansi ini dalam tradisi atau kebiasaan kita menyangkut *fit and proper test* itu diselesaikan di komisi kalau selesai, kemudian Paripurna ini hanya persedur tapi dari apa yang berkembang dari interupsi-interupsi yang ada ternyata cukup substantive hal yang harus di persoalkan dan di permasalahan, Pimpinan pun tadi bijak mengambil opsi bagaimana ... hal yang menyangkut persoalan hukum tadi diselesaikan setelah ini di ketok tapi anggota tidak menerima, nah ini kita interseksinya Pak Prio tapi intinya tadi terlanjur di ketok, tapi kita pernah juga ngetok kemudian kita cabut lagi, karena ini juga Paripurna tapi idealnya kalau tidak teman-teman bisa menerima tidak dengan syarat karena tadi juga ada yang belum menerima Pak Prio, kalau nomor 5 ini gagal demi hukum setelah ada keputusan Mahkamah Agung belum tentu sebagian *automatically* nomor 6, akan dikembalikan lagi pada proses pemilihan XI, kan masih begitu Pak, jadi *way out* juga belum selesai, kalau opsinya Pak Prio di tindaklanjuti. Nah sekarang bagaimana tapi saya mengusulkan karena ini cukup hal yang substantive, yang paling bijak adalah memang yang sudah tidak ada persoalan-persoalan itu di sahkan kemudian yang masih ada persoalan ya sabar sedikit, ditunda supaya ada kepastian hukum, jangan sampai produk politik yang kita putuskan ini menjadi persoalan-persoalan hukum karena masih banyak produk-produk Undang-undang kita juga masih ada kasus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar.

Saya kira pandangan ini ... mas Aria Bima *sampean* itu apanya Bima Aria, sebentar, sebentar, sekarang yang belum dulu adalah Pak Mulyadi yang paling ujung.

**F-PD (Ir. H. MULYADI):**

Terima kasih Pimpinan.

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa proses yang selama ini terjadi di DPR memang terkait dengan hal-hal yang substansial memang kita serahkan ke komisi, maka dari itu perdebatan yang terjadi pada hari ini, pada Paripurna ini memang terus terang kami tidak mendalami secara cermat apa yang di persoalkan karena ini sudah menjadi domain komisi, seperti kelaziman selama ini, dan komisi sudah menyatakan tidak ada permasalahan tetapi beberapa teman kita menanyakan ada persoalan, seharusnya persoalan ini diselesaikan di komisi, sehingga Paripurna kita bisa lebih efektif, dengan terjadinya situasi yang ada pada saat ini Pimpinan, kami mendukung kita harus mengacu kepada institusi mana yang paling berhak menterjemahkan yang dipertanyakan tadi jangan sampai masing-masing kita semua menterjemahkan sesuai dengan persepsi kita masing-masing, tadi saya mendengar yang paling pas adalah Mahkamah Agung. Jadi menurut hemat saya apa tidak diberi kesempatan beberapa waktu kepada Komisi XI untuk melakukan konsolidasi sehingga keputusan kita itu secara menyeluruh tidak parsial, kita harus menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di Komisi XI Pimpinan, saya dapat membayangkan kalau hal itu terjadi di komisi kita masing-masing, sementara di pertanyakan dan diperdebatkan di Paripurna sementara di komisi sudah dilakukan berbulan-bulan.

Oleh karena itu kita juga tidak ingin kalau yang bermasalah itu disahkan menurut ketentuan perundang-undangan, tapi jangan juga kita di pada forum Paripurna ini memvonis bahwa yang bersangkutan bermasalah, biarkan institusi yang berhak yang memberi pendapat. Jadi masalah keputusan menurut hemat saya bisa kita putuskan sekaligus lima-limanya atau tidak sama sekali kita beri pendapat kepada Komisi XI sebagai komisi yang selama ini memproses yang sudah begitu lama, karena kita kan banyak memberi komentar yang di luar Komisi XI ini, yang sebetulnya kita tidak ikut prosesnya dari awal. Jadi saya minta minta juga lebih tegas kalau memang sudah diketok, diketok kalau tidak ya jangan diketok, jangan sampai sudah diketok dicabut lagi nanti terkesan rapat kita ini kurang berwibawa.

Terima kasih.

**F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E.):**

**Pimpinan yang saya hormati,**

Saya kira kita sudah sampai pada, saya mengajak untuk sampai kepada satu kesimpulan yang memang sudah diatur didalam Tata tertib kita bahwa Rapat Paripurna apabila tidak bisa mengambil kesimpulan maka kita kan punya mekanisme kalau tidak bisa musyawarah mufakat ya kita mesti voting, Paripurna ini mesti melakukan tindakan voting Pimpinan, kalau Pimpinan hendak mengambil keputusan seperti di usulkan sebagian anggota di sini saya pribadi tidak setuju dengan pendapat itu dan karena itu saya meminta lembaga ini untuk melakukan voting, sekalipun saya mungkin kalah, karena itu ketentuan tata tertib, dan tadi

Pimpinan sudah mengambil satu keputusan, Saudara ... tadi mengatakan kita bisa saja melakukan, mencabut palu ... lagi untuk mengambil keputusan yang baru sesuai dengan kehendak Paripurna, silakan saja Pimpinan, tapi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudara Mulyadi tadi, apa bila kita tidak bisa mengambil keputusan terhadap 5 orang ini seperti yang sudah diketok palunya oleh Pimpinan tadi dengan memberi kesempatan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penilaian sepanjang proses sampai tanggal 17 Oktober nanti, dimana anggota yang terpilih ini akan di ambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sekali lagi Pimpinan maka kita bisa memastikan bahwa lima-limanya ini memang tidak bermasalah, tapi kalau sebelum tanggal 17 Oktober Mahkamah Agung berdasarkan mandate dari Paripurna ini setelah kita melakukan konsultasi mengatakan bahwa Saudara Professor Edy ternyata melanggar Undang-undang, maka beliau juga tidak bisa dilantik tanggal 17 Oktober itu, itukan jelas sekali. Nah, kalau tidak dilakukan juga Pimpinan kami mengusulkan yang baru lagi, usulan kami adalah lima-limanya ini tunda dulu sampai tanggal 29 beri kami kesempatan untuk melakukan klarifikasi sekali lagi kepada Mahkamah Agung dan itu akan laporkan kembali kepada Paripurna ini, sekali lagi Anggota Komisi XI terdiri dari fraksi-fraksi dan saya tidak berbicara sebagai Pimpinan Komisi XI saya berbicara sebagai Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah melakukan proses, telah memilih satu diantara dua calon yang kita perdebatkan pada hari ini.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya akan memberi waktu, bukan daftar, waktu kepada teman-teman anggota yang mencari solusi, bukan dalam posisi dalam berpendapat untuk ini. Pak Bima Aria.

**F-PDIP (ARIA BIMA):**

Pimpinan.

Tadi Pak Adi Rahmat perlu menambahkan apabila yang nomor 5 itu tidak jadi dilantik apakah *automatically* nomor 6, dia perlu melanjutkan, tadi belum di opsi, misalnya ini dilantik, kemudian ada proses hukum yang membatalkan, apakah kembali lagi pemilihan ulang satu itu bareng atau yang 6 ini naik, adi belum dilanjutkan Pak Andi Rahmat.

**KETUA RAPAT:**

Ya, baik, baik sebentar, sebentar, ini pertanyaan yang simpatik, kalau logika saya mestinya otomatis, nomor 6 naik menggantikan yang nomor 5 menurut saya, tapi silakan Komisi XI.

**F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E.):**

Baik saya akan memberikan penjelasan Pimpinan.

Sebenarnya laporan kami sudah disampaikan bahwa apa bila sebelum dilakukan pelantikan terhadap 5 calon anggota BPK RI terpilih tersebut ada yang mengundurkan diri berhalangan tetap atau karena sebab lain, maka calon anggota BPK RI dengan urutan berikutnya akan menggantikan, ini adalah keputusan yang di

ambil oleh Komisi XI dalam rapat kerja Komisi XI pada waktu pengambilan keputusan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi otomatis.

**F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E.):**

Kalau disahkan oleh Paripurna mekanisme ini, maka otomatis yang nomor 6 ini menjadi anggota BPK, kalau disahkan oleh Paripurna ini, kami juga mengambil kesimpulan yang kedua, bahwa kalau setelah dilakukan pelantikan terhadap 5 calon anggota BPK RI setelah dilakukan pelantikan ada yang mengundurkan diri berhalangan tetap atau karena sebab lain, maka akan dilakukan proses pembahasan dan pemilihan mulai dari awal. Jadi kalau sebelum tanggal 17 Oktober kemudian Pimpinan, 1 dari lima 5 orang anggota BPK yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka otomatis Saudara Nur Yasin sebagai calon terpilih nomor 6, menjadi anggota BPK, itu keputusan yang diambil oleh Komisi XI, jadi Komisi XI ini sudah melakukan.

**KETUA RAPAT:**

Boleh saya sela sedikit, yang nomor 6 itu dari instansi mana?

**F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E.):**

Dari instansi DPR.

**KETUA RAPAT:**

Lain kali saya beritahu Pimpinan tolong diberi *background* sebelum anu ini. Silakan terus Pak Rahmat.

**F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E.):**

Jadi sudah jelas bahwa yang diketok palunya oleh Pimpinan tadi, sudah sesuai dengan apa yang merupakan keputusan di rapat Komisi XI, 5 orang ini kita tetapkan kalau ada persoalan dan ini bisa dimandatkan oleh Paripurna apakah dilakukan oleh Pimpinan Dewan yang melakukan verifikasi kepada Mahkamah Agung, atau di tugaskan Komisi XI kami akan melakukan itu.

**KETUA RAPAT:**

Yang bersifat solusi saya persilakan, kalau berdebat-berdebat anu tidak saya persilakan, bersifat apa ini, ya silakan.

**F-PD (H.HERIYANTO, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan tadi telah mengetok, sebaiknya apa yang telah di putuskan oleh Pimpinan jangan sampai dicabut kembali, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ada catatan, catatan yang mengikat, untuk itu Pimpinan di lembaga kita ini banyak wartawan melihat apa yang kita Paripurnakan dari pagi sampai siang hari ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan Pimpinan, yang telah di putuskan jangan sekali-sekali di cabut kembali.

**F... (...):**

Tadi sudah disampaikan bahwa tolong dibedakan mana yang prosedural mana yang substantif, tadi sudah ada usulan yang bagus menurut saya.

**KETUA RAPAT:**

Siapa ini? Masih bicara tadi saya belum dengar suara, silakan.

**F-HANURA (SALEH HUSIN, SE, M.Si):**

Saya kira apa yang tadi diperdebatkan oleh teman-teman, saya kira alangkah indahnya kalau ini di skors sebentar saja untuk konsultasi sebentar, sebelum di ambil keputusan, saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya acara kita masih banyak tapi simpatik juga ini, untuk anu ini, habis inikan nanti Komisi III melaporkan, saya tidak ingin sebenarnya juga mendapat protes seperti ini karena biasanya Pimpinan komisi yang ditugaskan untuk itu diberi kewenangan untuk menjelaskan ada catatan-catatan, ketok palu.

Yang tadi saudara sekalian sebenarnya apa yang tadi saya telah ketok palu sebagai Pimpinan tadi mencoba saya rangkum toh ada catatan yang tidak terpisahkan, mana kala, ini kata Pak Aria Bima, dalam selama tanggal 17, sampai tanggal itu MA memberikan amar fatwa atau apapun namanya yang bersangkutan professor Edy, yang saya baru ketemu beliau tadi itu ialah gugur di ... kan tadi kesepakatan yang tadi ketok palu itu otomatis nomor berikutnya yang kebetulan saya juga tidak tahu orangnya, inikan otomatis naik, bukankan cukup *fair* seperti kata Mas Bima Aria tadi.

**F-PPP (Drs. ZAINI RAHMAN):**

Dengan substansi yang sama tapi logikanya dibalik Pimpinan. jadi saya solusi Pimpinan. Jadi yang substansinya sama tetapi logikanya di balik, yang tidak bermasalah kita sahkan, yang dianggap bermasalah bukan tidak kita sahkan, tapi menunda pengesahannya, sampai ada keputusan. Jadi jangan disahkan lima-limanya seolah-olah tidak ada masalah, jangan di campur antara yang ada masalah dan tidak ada masalah, tinggal logikanya dibalik Pimpinan. Yang disahkan karena tidak ada masalah, yang kedua ditunda sampai *clear* masalahnya, kira-kira begitu.

**KETUA RAPAT:**

Khusus untuk nomor 5, khusus kepada nomor 5, dengan catatan ialah segera di tanyakan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai mendapatkan penjelasan sehingga mereka akhirnya sah menjadi ini. Setuju begitu ya?.

(RAPAT:SETUJU)

**F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):**

Karena ini terkait interpretasi undang-undang, artinya di situ ada potensi pelanggaran undang-undang saya mohon maaf keputusan tersebut saya tidak ikut, saya mundur. Karena usulan saya yang tidak bermasalah silahkan dilanjutkan, yang bermasalah mintakan fatwa jadi ditunda terlebih dahulu, Sudah ada kejadiannya tahun 2009 kenapa tidak kita tiru.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya nanti fatwa betul nanti fatwa memang.

Jadi yang tidak bermasalah 4 (empat) sudah ketok palu, yang satu adalah ditanyakan kepada Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung itu diskualifikasi itu out diganti yang lewat berikutnya. Ternyata Mahkamah Agung juga itu tidak apa-apa nah itu sah begitu kan? Ya sudah begitulah keputusannya Saudara-saudara sekalian.

Baik begitu ya sudah jelas sekarang ya, baik kalau begitu kita tambahkan yang khusus tadi apakah nanti diperlukan pengesahan di Paripurna saya persilahkan. Begitu setuju? Sudahlah, lain kali kepada Komisi IX atau siapapun laporkan apa adanya di Komisi itu kepada Pimpinan Sidang yang rapat.

**Saudara sekalian,**

Saya sudah 5 (lima) tahun memimpin ini jam terbang cukup sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tidak di .....(rekaman terputus) nanti kalian saya akan marahi semua kenapa begini tidak dilaporkan, apa yang terjadi sebenarnya ini, tapi .....(rekaman terputus) demokratis apapun saya akan ketok palu. Terima kasih.

Baik dengan demikian kita persilahkan kepada Dr. Mur Mahmudi Suryajayanegara, Dr. Rizal Djalil, Dr. Ahzanul Gozali, dan khusus untuk Prof. Dr. Eddy Mulyadi .....(rekaman terputus) sambil menunggu ammar fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, .....(rekaman terputus) untuk mengatakan tidak keputusan Paripurna tadi sudah dianggap sah. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Tepuk tangan dong untuk saya kali ini, sejak tadi 1 (satu) jam saya dimarah-marahin, saya mencoba mencari akal untuk ini semua. Baik begitu ya. Tapi saya tetap senang dan ya meskipun sedikit dimarahi saya nikmati saja.

Saya ulang lain kali back ground yang terjadi di .....(rekaman terputus), tapi ya ini kritikan kecil juga untuk para anggota kalau masih mau mendengarkan saya begitu ya.

Demikian ini, terima kasih tadi sudah jelas .....(rekaman terputus).

Lanjut ya? Karena hanya beberapa saat ini. Sekarang Komisi III akan melaporkan hasil fit and proper test-nya tentang Hakim Agung dengan harapan jangan di interupsi banyak yang tadi begitu. Saya persilahkan Komisi III Dr. Pieter c.Zulkifli Hasan untuk menyampaikan.

**F-PD (DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABOEA, M.H.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Dewan;  
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Dewan;  
Serta hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka menyampaikan laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan dan uji Kelayakan Calon Hakim Agung.

**Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan Surat Komisi Yudisial dengan No. 566/P.KY/7/2014 tertanggal 17 Juli 2014, perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung dan Surat Rapat Badan Musyawarah DPR RI masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 tertanggal 22 Agustus 2014, telah menugaskan kepada Komisi III untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam surat Komsis Yudisial disebutkan bahwa terdapat kekosongan sebanyak 10 (sepuluh) jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Inonesia, yaitu: kamar agama sebanyak 2 (dua) orang; kamar perdata sebanyak 3 (tiga) orang; kamar pidana sebanyak 2 (dua) orang; dan kamar Tata Usaha Negara sebanyak 3 (tiga) orang.

Proses seleksi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komsis Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan diperoleh hasil seleksi sebanyak 5 (lima) orang Calon Hakim Agung sebagai berikut:

	Nama Calon Hakim Agung	Jabatan	Kamar
.1	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.	WK PTA Surabaya	Agama
.2	Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Direktur jenderal Badilag/ Hakim MA RI	Agama
.3	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	WK PT Pontianak	Perdata

4.	Muslich Bambang Luqmono, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Jayapura	Perdata
.5	I Sudaryono, S.H., M.H.	Ketua PT TUN medan	Tata Usaha Negara

Selanjutnya, dapat kami sampaikan secara singkat pelaksanaan tahapan Uji kelayakan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno tanggal 25 Agustus 2014, untuk membicarakan persiapan pelaksanaan uji kelayakan Calon Hakim Agung dan hal lain yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap Calon Hakim Agung setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013, termasuk membahas mekanisme dan tata tertib Uji kelayakan Calon Hakim Agung.
2. Dalam pelaksanaan tahapan Uji Kelayakan terhadap Calon Hakim Agung dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka Komisi III DPR RI telah mengumumkan 5 (lima) nama Hakim Agung pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.
3. Pada Senin, 01 September 2014, Calon Hakim Agung melakukan pembuatan makalah yang sebelumnya dilakukan pengambilan Nomor Urut Uji Kelayakan di Komisi III DPR RI. Pembuatan makalah oleh Calon Hakim Agung dimaksudkan untuk mengetahui Visi, dan Misi calon dalam hal calon terpilih menjadi Hakim Agung. Kemudian, pada hari yang sama, Komisi III DPR RI melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Komisi Yudisial, dengan tujuan untuk menyamakan konsep dan paradigma proses seleksi Calon Hakim Agung RI tahun 2014 oleh Komisi Yudisial RI dan DPR RI.
4. Pada hari Kamis, 11 September 2014, Komisi III DPR RI telah melaksanakan Uji kelayakan terhadap 4 (empat) dari 5 (lima) orang Calon Hakim Agung sebagaimana yang sudah disepakati dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI. Sedangkan untuk 1 (satu) orang Calon hakim Agung lainnya dilanjutkan pada Senin, 15 September 2014.
5. Setelah dilakukan uji kelayakan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung, pada Senin, 15 September 2014 pukul 14.00 WIB, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas mekanisme persetujuan terhadap Calon Hakim Agung, disepakati agar Anggota mendalami lebih lanjut hasil Uji Kelayakan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung dan juga menunggu masukan dan partisipasi dari masyarakat samapai dengan tanggal 17 September 2014. Selanjutnya disepakati bahwa Rapat Pleno persetujuan terhadap Calon Hakim Agung dilakukan pada Kamis, 18 September 2014 pukul 10.00 WIB.
6. Pada Kamis, 18 September 2014, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) orang Calaan Hakim Agung. Pengambilan Keputusan ini pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun sehubungan dengan tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dngan cara pemungutan suara terbuka.
7. Dalam pembahasan mekanisme pemungutan suara, disepakati bahwa Calon Hakim Agung yang memperoleh persetujuan adalah Calon Hakim Agung yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) plus 1 (sau) suara dari jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

8. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir adalah 50 (lima puluh) orang dari 53 (lima puluh tiga) orang. Setiap Anggota Komisi III memberikan suara melalui pemungutan suara untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap masing-masing Calon Hakim Agung. Sehingga Calon Hakim Agung yang disetujui adalah yang memperoleh setidaknya 26 suara.

**Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,**

Setelah dilakukan pemungutan suara terhadap 5 (lima) Calon Hakim Agung, maka didapat perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Calon	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Keterangan
1.	Muslich Bambang Luqmono, S.H., M.Hum.	13	31	6	Tidak setuju
2.	Dr.H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.	38	10	2	Disetujui
3.	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	38	9	3	Disetujui
4.	DR.H. Purwosusilo, S.H., M.H.	38	9	3	Disetujui
5.	Is Sudaryono, S.H., M.H.	38	9	3	Disetujui

Dengan demikian hasil perolehan suara dalam pemungutan suara terhadap 5 (lima) Calon Hakim Agung tersebut, maka Komisi III DPR RI menyetujui 4 (empat) orang Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, yaitu sebagai berikut:

1. Dr. H. Amran Suadi, D.H., M.H., M.M.
2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
3. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
4. Is Sudaryono, S.H. M.H.

**Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,**

Proses uji kelayakan terhadap Calon Hakim Agung ini, merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI juga turut melakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antar lembaga Negara.

Komisi III DPR RI menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa untuk menjadi Hakim Agung harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan materi hukum.

Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan pada pertimbangan yang objektif demi untuk mendapatkan Hakim Agung yang terbaik yang akan menjadi penjaga kepastian dan keadilan hukum.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah mendukung kelima calon tersebut, namun calon yang didukungnya belum mendapat persetujuan.

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung guna disetujui dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini.

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI, baik media cetak maupun media elektronik serta kalangan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.

*Wasssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 23 September 2014

PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
KETUA,

ttd

**DR. PIETER C. ZULKIFFLI SIMABOEA.,M.H.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI DR Pieter Zulkifli Simaboea. Selanjutnya saya ingin bertanya langsung apakah laporan dari Pimpinan Komisi III, mengenai hasil pembahasan persetujuan terhadap Calon Hakim Agung atas nama:

1. DR. H. Amran Suadi, D.H., M.H., M.M.
2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
3. DR. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
4. Is Sudaryono, S.H. M.H.

Apakah bisa disetujui menjadi keputusan DPR RI Paripurna hari ini?

(RAPAT:SETUJU)

*Alhamdulillah, Saya Persilahkan.* Baik tinggal 1 (satu) acara lagi ya, kita teruskan saja ini ya nanggung ini kalau makan siang dulu nanti malah. Lanjut setuju? Baik. Saya ungkapkan terima kasih dan telah sah tadi 4 (empat) memperkuat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Mas Pieter dan kawan-kawan Komisi III saya ucapkan terima kasih akhirnya saya telpon untuk harus diputuskan segera ternyata Komisi III cepat tanggap dan akhirnya diputuskan, karena sempat menggantung masalah ini. Baik lanjut.

**Saudara sekalian,**

Sekarang agenda berikutnya pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap usul inisiatif Alat Kelengkapan Dewan yaitu dari Baleg tentang larangan praktek monopoli dan dri Komisi VIII tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Saya usul begini ini fraksi-fraksi sudah menunjuk para juru bicara, tetap menghormati itu saya langsung kepada juru bicara masing-masing mengenai 2 (dua) Rancangan Undang-undang tersebut apakah bisa menjadi RUU inisiatif Dewan,

kalau tidak keberatan saya langsung tanya pada juru bicara dari meja ini, setuju ya? Baik, dari PKS Pak Mustofa Kamal.

**F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):**

Terima kasih Pak Ketua,

Ini saya juga tidak tahu kenapa Pak Ketua langsung PKS yang nomor 1 (satu) biasanya urutan dari partai-partai yang lain. Ini satu kehormatan dan memang kebetulan kami ingin menyampaikan satu keberatan, satu pernyataan penolakan salah satu dari dua usulan yang diajukan dari Baleg ini. Memang secara konsisten di dalam proses pembahasannya mulai dari komisi ke Baleg memang kami menyatakan keberatan yang sama di Paripurna kami ingin membacakan saja. Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender menurut kami masih bayes ada bias Pak, karena dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Gender berarti jenis kelamin, namun dalam Draft Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender Pasal 1 huruf a Gender didefinisikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya. Makna gender yang bias ini tidak menjadi judul undang-undang sehingga patut dipertimbangkan kembali, jika undang-undang secara jujur bertujuan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memuliakan perempuan harusnya digunakan kata perempuan dan itu yang kami pahami dalam isi undang-undang yang dirancang bermuatan upaya pemuliaan perempuan, apalagi kita mengetahui bahwa kata perempuan sudah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi shadow dan kata perempuan juga sesuai dengan nomorklatur kenegaraan seperti nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini berarti lebih sesuai.

Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selama judulnya masih tidak bersesuaian dengan isi dan judulnya itu mempunyai makna yang bias sehingga bisa ditumpang oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab dalam makna gender ini maka dari Fraksi Keadilan Sejahtera dengan bertawakal kepada Allah SWT, kami menolak untuk Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Demikian disampaikan oleh Mustaf Kamal.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kalau yang praktek monopoli oke gitu ya? Oke baik.  
Selanjutnya dari Fraksi PAN.

**F-PAN (AMRAN, S.E.):**

Pak Ketua, sama dengan PKS untuk RUU tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat, itu PAN menerima menjadi usul inisiatif DPR, tapi untuk RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Fraksi PAN menyatakan masih diperlukan adanya sebuah kajian, pendalaman, dan telaah lebih lanjut terhadap RUU tersebut sehingga nantinya dapat diterima secara baik oleh rakyat Indonesia. Kalau masih diberikan kesempatan sampai beberapa catatan atau.

**KETUA RAPAT:**

Tapi gini pak Kurman, ini memang hak fraksi untuk menolak juga, habis ini habis tanyai nanti laporan lengkapnya diserahkan kepada Pimpinan Sidang. Rupanya PAN juga sama dengan PKS mengenai kesetaraan gender mereka keberatan begitu ya, mengenai RUU Praktek Monopoli oke begitu betul? Baik nanti tolong diserahkan langung. Kemudian PPP, setuju semua? Pak Tholib silahkan.

**F-PPP (ABDUL ROZAQ RAIS):**

Fraksi PPP menyetujui kedua RUU usul inisiatif baik dari Baleg maupun dari Komisi VIII. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ustad Mustafa Kamal PPP setuju juga loh, jangan dikomentari sama cuma guyon. Fraksi PKB.

**F-PKB (KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM) :**

Fraksi PKB setuju dengan 2 (dua) usulan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Baleg dan Kesetaraan Gender.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Gerindra, Bu Mestiryani.

**F-GERINDRA (Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.):**

Fraksi Partai Gerindra menyetujui kedua RUU Inisiatif Baleg menjadi DPR.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Hanura.

**F-HANURA (H. A. RAHMAN HALID, M.M.):**

Setuju untuk inisiatif teman-teman DPR.

**KETUA RAPAT:**

Setuju? Baik terima kasih mas Saleh Husin calon menteri juga beliau ini saya sebut namanya. Kemudian fraksi Demokrat.

**F-PD (INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.):**

Terima kasih Pimpinan, kami dari Fraksi Demokrat menyetujui terhadap Rancangan Undang-undang Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga Rancangan usul

inisiatif Komisi VIII tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender untuk menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Ingrid Kansil Palupi Syarif Hasan lengkapnya begitu. Selanjut Fraksi Partai Golkar, siapa jubirnya di sini? Oh Ibu Sarwan Hamid baik Ibu Endang.

**F-PG (Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.IP.):**

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan fraksi bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli kami setuju, kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender setuju dengan catatan, catatannya sebagai berikut: Dengan rasa hormat dan rendah hati fraksi kami pada prinsipnya setuju RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dapat dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Namun dalam kesempatan ini pula kami ingin meminta penjelasan secara detail dan rinci menyangkut Pasal 2 tentang asas penyelenggaraan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender yaitu berasaskan agama. Kami memandang ini jangan sampai menjadi bias karena keterbatasan masyarakat dalam memandang masalah gender jika dikaitkan dengan agama.

Oleh karena itu fraksi kami berpandangan jika seyogyanya pasal ini membuat gaduh di masyarakat sebaiknya dicarikan pengertian asas yang sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, adat istiadat, dan norma publik yang sudah tumbuh berkembang di masyarakat Indonesia selama ini.

Demikian terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Saya senang juga Fraksi Golkar berpendapat demikian ini. Baik seterusnya kepada Fraksi PDI Perjuangan. Oh Ibu Ina ya.

**F-PDIP (INA AMANIA):**

Terima kasih.

Ibu Nia Amania A-364, Fraksi PDI Partai Demokrasi Indonesia menyetujui kedua rancangan undang-undang yang diusulkan dengan catatan. Fraksi mengusulkan agar asas agama dalam Pasal 2 ditiadakan, karena perspektif rancangan undang-undang perspektif gender bukan perspektif agama.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Nanti tolong semua dilengkapkan di sini ya. Saya ingin tanya kalau saya tadi bisa menyimpulkan tentang RUU yang satu ialah tentang dari Baleg Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat rata-rata semua setuju bisa kita langsungkan ini menjadi inisiatif Dewan ya?

(RAPAT:SETUJU)

Nah yang satunya ini ada 2 (dua) yang tegas menolak ada 1 (satu) yang dari Golkar tadi ada catatan dan satunya lagi dari PDI Perjuangan juga ada catatan. Nah saya tidak tahu gimana ini enakya ini, apakah RUU ini kita kembalikan dulu ke Komisi untuk diperbaiki secukupnya walaupun iya nanti saya pastikan mereka bisa menyampaikan lagi. Masih 2 (dua) Paripurna yaitu tanggal 25 atau 29. Khusus untuk RUU yang Komisi VIII kita kembalikan dulu ya, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, dengan demikian yang Baleg kita setuju/putus menjadi RUU inisiatif Dewan mengenai Larangan Praktik Monopoli bla bla dan seterusnya, sedangkan yang Setaraan dan Keadilan Gender dan seterusnya perlu perbaikan seperlunya mengenai masalah ini. Baik lanjut? Yang tadi tolong disampaikan kepada Pimpinan DPR jadi bagian tak terpisahkan dari pandangan resmi masing-masing fraksi. Sambil saya teruskan terakhir. Oh ya ini agenda terakhir agak penting ini.

Baik dan yang terakhir Saudara sekalian, ini sebenarnya agak penting ini. Kita itu dari Rapat Paripurna tanggal 25 yang juga bobot politiknya sama di situ tentang Pilkada, tentang Pemdanya Mas Toto Daryanto ini terus kemudian tentang administrasi Pemerintahan yang Insya Allah juga akan saya Pimpinan. Nah melihat bobotnya kalau diputuskan sekarang saya kelenger ini karena ini menentukan kita setuju nggak mengenai Pansus Pemilu. Artinya Pileg kemarin kira-kira dibikin pansus kira-kira meskipun waktunya tinggal sejengkal hari, tapi inikan tetap harus dijadwalkan.

Karena melihat bobotnya saya minta kesediaan Paripurna untuk menyetujui usulan saya bagaimana kalau kita geser tanggal 25 (dua puluh lima) sekalian. Jadi politik yang berat-berat di situ semua bitu. Setuju?.

**F-PDIP (ARIEF WIBOWO):**

Ketua Arief Wibowo A-380,

Ya terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Ketua yang saya hormati dan seluruh Anggota yang hadir pada Rapat Paripurna yang berbahagia,**

Rekomendasi Komisi 2 (dua) mengenai Pansus Pemilu adalah berangkat dari suatu rapat, dimana Komisi 2 (dua) mengundang Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemeliharaan Umum sebagai satu kegiatan yang sifatnya rutin. Dan dari pemilu ke pemilu baik sebelumnya adalah pada saat Pemilu Legislatif maupun Pilpres itu kita lakukan secara intensif yang prinsipnya adalah kita mendengarkan laporan yang bersifat detail mengenai keseluruhan tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Umum, di dalamnya disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum yang isinya adalah mengenai keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Umum dimana memuat kelebihan dan kekurangannya. Nah karena itu kemudian Komisi II memberikan tanggapan, memberikan reaksi, memberikan penilaian yang kemudian hasilnya adalah satu kesimpulan.

Perlu diketahui oleh Pimpinan dan seluruh anggota yang hadir pada rapat Paripurna pada hari ini bahwa pada saat pemilu legislatif kita sudah melakukan evaluasi yang intinya kita nyatakan sebagai kesimpulan didalam rapat evaluasi didalam bentuk rapat dengar pendapat antara komisi II DPR RI dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum dengan kesimpulan salah satu diantaranya adalah bahwa telah terjadi pelanggaran, telah terjadi banyak masalah yang sifatnya sistematis dan masif namun tidak terstruktur dan itu semata-mata kita sadari sebagai akibat atau konsekuensi langsung dari diterapkannya sistem berbasis suara terbanyak, dan karena itu kemudian para anggota DPR RI yang terhormat yang berada di komisi II baik yang terpilih kembali dan yang tidak terpilih kembali mempersoalkannya, konteksnya adalah pemilu legislatif, yang untuk selanjutnya saudara Ketua dilakukanlah perbaikan-perbaikan, dilakukanlah pembenahan-pembenahan terhadap apa yang menjadi pengalaman dalam pemilu legislatif, namun demikian saya kira kita disadarkan oleh salah satu keadaan yang kita hadapi bersama semenjak pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden rupanya situasi berubah. Pada saat kita melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi Pilpres sampailah pada satu kesimpulan bahwa semua penjelasan yang diberikan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum itu bisa diterima sebagai penjelasan yang menunjukkan kondisi objektif atas pelaksanaan Pilpres, namun yang aneh pada point yang kedua justru dipaksakan untuk membuat rekomendasi pembentukan panitia khusus pemilu yang menurut hemat kami ada ketidakjelasan atau *obsure* katakanlah begitu dan bahkan antara kesimpulan yang pertama dan kedua bersifat kontradiktif, bagaimana mungkin komisi pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh komisi tapi pada sisi yang lain kita kemudian merekomendasikan pembentukan panitia khusus pemilu.

Selanjutnya usia DPR RI kita sekarang tinggal 7 hari lagi, saya kira seperti yang dihantarkan oleh Ketua justru kalau ini dibentuk buat apa selain buat pencitraan saja tidak mungkin bisa membentuk pansus itu dan untuk kepentingan apa, keseluruhan proses pemilihan umum Pileg ataupun Pilpres saya kira sudah selesai meskipun dengan segala dinamikanya, karena itu Pimpinan pada rapat dengar pendapat tersebut Fraksi PDI Perjuangan bersama dengan fraksi yang lain sudah menyatakan tidak menerima rekomendasi pembentukan pansus, kami berharap dalam rapat Paripurna ini mengenai pembentukan pansus Pemilu tahun 2014 seyogyanya tidak dilanjutkan karena sebenarnya kita sudah membuat rumusan-rumusan yang paling penting terhadap perubahan segenap peraturan perundang-undangan di bidang politik, perubahan kebijakan dan tentu perbaikan atas penyelenggaraan tahapan yang akan datang.

Saya kira demikian Ketua, mudah-mudahan pandangan dan saran kami bisa diterima tidak hanya oleh Ketua dan seluruh hadirin anggota DPR RI yang kami hormati yang hadir pada rapat Paripurna pada siang hari ini.

Demikian, *wabilahi taufik walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Begini, nanti kalau dianukan lama ini, betul Mas Arief betul juga waktu kita tinggal sejangkal ini, saya juga harus memberitahu apa adanya, jadi *impossible* namun demikian supaya nanti tidak diperlama kita geser saja besok bareng-barena, *insya Allah* yang pimpin politik saya nanti, dan saya kira yang dikatakan oleh Pak Arif bisa saja berdebat tapi andai kita ketok ini tinggal beberapa hari *impossible* kita supermanpun tidak mungkin ini, jadi nanti tolong Mas Arif argumentasi seperti anda tadi kemukakan di Paripurna berikut, rasional sekali pandangan ini dan teman-teman Golkar jangan marah dulu kepada saya, ini memang saya berhitung tentang hari juga, nanti saya usulkan kita geser tanggal 25, setuju ya?.

Ketok palu dulu ya?.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan.

**F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

A-135, Sukiman dari Fraksi PAN.

Yang ditawarkan Pimpinan, saya pikir sangat pas, tetapi saya ingin memberi catatan dalam tidak memberikan sebuah kesimpulan maka memang alangkah baiknya berdasarkan agenda yang kelima, laporan Komisi II walaupun Mas Arif adalah salah satu Pimpinan saya pikir menjadi satu catatan tapi paling tidak bisa disampaikan pada rapat Paripurna selanjutnya, saya pikir untuk mempertegas saja Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, laporan Pimpinan Komisi II nanti pada tanggal 25, tapi ujungnya nanti kira-kira saya punya gambaran seperti itu, 2 bulan yang lalu mungkin sangat ...

**F-PDIP (ARIEF WIBOWO):**

Ijin Ketua, sedikit saja, kalau mau menyampaikan laporan dengan hanya 2 kesimpulan apa yang mau dijelaskan itu pertanyaannya kecuali KPU dan Bawaslu menjelaskan segala hal yang menyangkut pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan dan yang harus memberikan laporan adalah Komisi II, saya ingat betul kesimpulannya hanya 2 hal dan sederhana. Yang pertama kesimpulannya adalah menerima seluruh penjelasan yang menyangkut pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terhadap setiap tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, dan itu bisa diterima, tapi kemudian kesimpulan yang kedua adalah dengan memaksakan membuat rekomendasi agar pansus Pemilu itu dibentuk, dan ini yang saya kira tidak hanya kontradiksi didalam terminologi tapi juga membuat kita semua bisa dinilai sebagai orang atau anggota Dewan yang gagal paham, saya kira itu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Arif, saya akan bantu, saya susah ngomong di Paripurna, tapi nanti kita bincang-bincang mengenai masalah ini, saya beri waktu ini karena surat resminya yang diteken oleh Komisi II jelas memang seperti itu, jadi kalau debat kesini tidak selesai, biarkan saja tanggal 25 tapi sebelumnya kita nanti perlu informal bincang-bincang, karena teroris tidak memungkinkan kecuali sebulan yang lalu, baik begitu ya kita geser, dengan demikian selesailah seluruh acara dan segera saya tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.55 WIB)

**Jakarta, 23 September 2014**  
**KETUA RAPAT,**

**Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**